


**ASPEK HUKUM KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN
TEKNOLOGI UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI
KREDITUR KONKUREN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR)



TESIS

DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD BAYU HERMAWAN

110011800019

**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI**

2019

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Pokok Permasalahan | 7 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.4. Kerangka Teori | 8 |
| 1.5. Kerangka Konseptual | 9 |
| 1.6. Metode Penelitian | 14 |
| 1.7. Sistematika Penulisan | 15 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| 2.1. Pengertian Kepailitan..... | 17 |
| 2.2. Unsur-Unsur Kepailitan | 19 |
| 2.3. Teori Kepastian Hukum | 25 |
| 2.4. Pengertian Perusahaan Teknologi | 30 |
| 2.5. Macam-macam Kreditur | 34 |
| 2.6. Hak dan Kewajiban Kreditur | 38 |

BAB III KASUS POSISI

| | |
|--|----|
| P U T U S A N Nomor Pengadilan Niaga | 43 |
|--|----|

BAB IV ANALISA KASUS

| | |
|---|----|
| 4.1. Pengaturan tentang Kreditur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU..... | 67 |
| 4.2. Kecenderungan Pasal yang Digunakan dalam Penerapan Penjatuhan Hukuman | 74 |
| 4.3. Formulasi Perumusan Sanksi Pidana | 76 |

| | |
|---|-----|
| 4.4. Formulasi Perumusan Lamanya Sanksi Pidana | 78 |
| 4.5. Kebijakan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika | 79 |
| 4.6. Tugas dan Kewajiban Hakim | 87 |
| 4.7. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim | 91 |
| 4.8. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis | 96 |
| 4.9. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika..... | 102 |
| 4.10. Kepastian Hukum Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika terhadap Penyalahguna dan Pelaku Tindak Pidana Narkotika | 106 |
| 4.11. Perbandingan Kebijakan Negara Lain terhadap Kepastian hukum bagi kreditur konkuren atas Kepailitan | 117 |
| 4.12. Aspek Hukum Kepailitan berdasarkan Teori Lawrence M. Friedman | |

BAB V PENUTUP

| | |
|-----------------------|--|
| 5.1. KESIMPULAN | |
| 125 | |

| | |
|-----------------------------|--|
| DAFTAR PUSTAKA | |
| 126 | |

**ASPEK HUKUM KEPAILITAN TERHADAP PT RAKA MEDIA SWATAMA
DALAM RANGKA PENCERMINAN PENEGAKAN HUKUM YANG
BERKEPASTIAN, BERKEADILAN, DAN BERKEMANFAATAN
STUDI KASUS : PUTUSAN KEPAILITAN Nomor :
09/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor : 08/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor :
65/Pdt.Sus.PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 749 K/Pdt.Sus-
Pailit/2019**

Abstrak

Abstract: Bankruptcy originated from debtors who did not repay the debt in time for some reason, resulting in assets of the debtor, whether movable or immovable, either existing or that will exist in the future, which is collateral for the debt can be sold to a source repayment of its debt. Assets of the debtor becomes collateral not only be used to pay debts, but also becomes the collateral for all other liabilities arising out of other engagement-engagement or liabilities arising from the legislation. The main objective in a process in the face of the Court is to obtain the Judge's decision is legally binding. However, any decision handed down by Judge does not necessarily guarantee the juridical truth, because the decision was not free from mistakes and kekilafan, even impossible to be impartial.

Keyword: Bankruptcy, debtors, creditor

Abstrak

Kepailitan berawal dari debitor yang tidak dapat melunasi utang pada waktunya karena suatu alasan tertentu, berakibat harta kekayaan debitor dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang. Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak.

Kata Kunci: Pailit, debitor, kreditor

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia usaha saat ini telah berkembang sangat pesat, perusahaan adalah salah satu penggerak dunia usaha dan merupakan sarana dalam sistem perekonomian suatu Negara. Untuk menjalankan usahanya, perusahaan memerlukan modal yang tidak sedikit, maka dari itu perusahaan perlu suntikan dana dari berbagai macam lembaga keuangan atau badan perusahaan lainnya untuk menopang kelangsungan usahanya, namun dalam dunia perdagangan, tidak selamanya kesuksesan itu berjalan, ada banyak permasalahan yang timbul di tengah-tengah keberlangsungan usaha, mungkin saja perusahaan itu tidak memiliki perhitungan manajemen keuangan yang baik sehingga muncul berbagai macam permasalahan utang piutang.¹ Hal ini akan tentu menjadi sumber masalah dalam keberlangsungan usahanya sehingga perusahaan akan mengalami krisis keungan. Jika perusahaan banyak utang sedangkan pendapatan perusahaan tersebut lebih sedikit daripada utangnya, maka perusahaan itu tidak bisa membayar kewajiban utang-utangnya, sehingga dari sini muncullah istilah pailit.²

Pihak penting di dalam utang piutang yaitu terdapat pihak yang berhutang selaku debitor dan pihak yang memiliki piutang atau pihak yang memberikan utang selaku kreditor.³ Debitor selaku pihak yang memerlukan dana akan melakukan pinjaman berupa utang kepada kreditor, seringkali guna untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, debitor melakukan pinjaman kepada lebih dari satu kreditor. Kemudian sering kali persoalan yang timbul di kemudian hari adalah pada saat waktu yang telah ditentukan atau jatuh tempo dan debitor tidak dapat mengembalikan

¹ Naihasy, Syahrin, *Hukum Bisnis (Business Law)*, Mida Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 8

² *Ibid.* hlm. 8.

³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2009, hal. 22

pinjaman terhadap kreditor ataupun tidak memiliki kemauan untuk mengembalikan pinjaman berupa utang beserta bunga yang telah ditentukan kepada salah satu atau beberapa kreditornya, jelas hal tersebut merugikan kreditor yang telah memberikan utang kepada debitor tersebut.⁴

Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan, Debitor belum bisa melunasi pinjamannya maka Debitor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan PKPU), keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan suatu kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha Debitor yang mengalami kemunduran.⁵ PKPU dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pailit. PKPU diatur dengan jelas dan juga terperinci dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga dimana pada masa tersebut para pihak yaitu Kreditor dan juga Debitor diberikan kesempatan untuk bermusyawarah dan bermufakat tentang bagaimana cara-cara melakukan pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari utangnya tersebut.⁶

PKPU bisa dimohonkan oleh Debitor atau Kreditor yang mengalami permasalahan dalam hal utang-piutang. Ketentuan mengenai Kreditor dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan baru dalam UUK PKPU.⁷ Tujuan dari dilaksanakannya PKPU adalah perdamaian. Perdamaian tersebut berupa perjanjian di antara Debitor dan satu atau beberapa Kreditornya, dimana Debitor menawarkan diri untuk melakukan pembayaran atas utangnya dengan syarat bahwa setelah si Debitor telah melakukan pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya, maka Debitor telah melaksanakan perjanjian perdamaian, sehingga Debitor tidak

⁴ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 23.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hal.2.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal.98.

⁷ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan "Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan"*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.147.

mempunyai utang kembali.⁸ Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam UUK PKPU yang menyatakan bahwa Debitor memiliki hak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.⁹

Terdapat permasalahan yang seringkali harus dihadapi oleh para kreditor di dalam kepailitan, terutama kreditor konkuren atau kreditor biasa (*unsecured creditor*) adalah untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit, disebabkan karena adanya itikad tidak baik dari debitor untuk mengalihkan aset harta kekayaan yang dimilikinya atau segala upaya debitor pailit yang dilakukan untuk menghambat pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit (boedel pailit) oleh kurator.

Seorang debitor hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga.¹⁰ Dua pasal penting dalam KUHPerdara, yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap utang-utangnya,¹¹ memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Jadi, ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.¹² Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kepailitan merupakan sita umum, bukan sita individu atau perorangan, oleh karena itu dalam Undang-Undang Kepailitan disyaratkan untuk mengajukan permohonan pailit harus memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor.

⁸ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal.100.

⁹ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2005, h. 226.

¹¹ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia; Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 73-74.

¹² Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2010, h. 127

Dalam hukum kepailitan, kreditor dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Kreditor Separatis; Kreditor Preferen; dan Kreditor Konkuren. Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Termasuk kreditor separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan kebendaan lainnya. Kreditor preferen atau kreditor dengan hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara. Adapun kreditor konkuren atau kreditor bersaing adalah kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.¹³ Pembagian harta pailit dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (*pari passu pro rata parte*).

Kreditor konkuren dalam kepailitan memiliki hak atas harta benda debitor pailit sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor”, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor.¹⁴ Hukum Kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang Kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditor yang lemah.

Namun dalam hal pelunasan piutang, hak kreditor konkuren didahulukan oleh dua kreditor sebelumnya yaitu kreditor separatis dan preferen, sedangkan sering kali ditemukan dalam kasus pailit bahwa jumlah utang yang harus dilunasi oleh debitor pailit kepada kreditor konkuren lebih banyak dari sisa harta pailit. Oleh karena itu,

¹³ Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 338

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan; Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, PT Temprint, Jakarta, 2002, h. 37.

hak kreditor konkuren untuk mendapatkan pelunasan sisa harta pailit terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.¹⁵

Dalam kasus yang terjadi misalnya kreditor konkuren yaitu Babbington Developments Limited yang mengajukan gugatannya ke tingkat kasasi terhadap debitor pailit yaitu PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk, karena menurut ahli hukum dari pihak Termohon hakim salah dalam menerapkan prinsip pari passu pro rata parte, karena di dalam Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tidak mengatur dengan jelas hierarki tingkatan pembayaran oleh debitor kepada para kreditor-kreditornya sehingga hakim dalam memberikan putusnya masih banyak menghasilkan pertimbangan yang berbeda-beda, sehingga kepastian hukum dalam Undang-Undang Kepailitan belum terwujud secara maksimal.¹⁶

Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi kualitas kesempurnaan hukum diverifikasi kedalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan dan kepedulian kepada rakyat dan lain-lain.¹⁷ Hukum terus tumbuh dan berkembang dimasyarakat dalam lapisan-lapisan studi hukum untuk mencapai ideal hukum yang dicita-citakan. Sejak hukum membuat tradisi untuk dituliskan (written law), maka pembacaan mengenai teks hukum menjadi masalah yang penting. Sejak pembacaan teks menjadi penting maka penafsiran terhadap teks hukum (Undang-Undang) tak dapat dihindarkan. Bahkan penafsiran menjadi jantung hukum.

Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum.

¹⁵ Ibid, h. 37-38.

¹⁶ Septiana Utami Putri. "Kepastian hukum bagi kreditor konkuren yaitu Babbington Developments Limited kepada PT. Polysindo Eka Perkasa Tbk berdasarkan prinsip pari passu pro rata parte". Skripsi Hukum Bisnis. 2015. Fakultas Syariah dan hukum universitas syarif hidayatullah. Jakarta. hal.1

¹⁷ Satjipto Raharjo, Hukum Progresif, 2009, Genta Publishing, Jakarta, h. 5.

Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai.¹⁸

Sekiranya hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam proses peradilan dapat menjalankan peranannya, maka cita-cita pembentuk undang-undang kekuasaan kehakiman akan dapat terwujud. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.¹⁹

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu putusan perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Agar dapat menyelesaikan masalah atau persengketaan yang dimintakan putusan kepadanya, maka dalam proses mengambil putusan hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil putusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.²⁰

Hakim sebagai salah satu pejabat kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan tentunya mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap lahirnya putusan. Putusan yang dihasilkan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari di masyarakat. Hal ini berarti bahwa kualitas putusan hakim berpengaruh penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh pada kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri.²¹

¹⁸ Doddy Noormansyah, "Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha", Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 7 No. 1 Februari 2006, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hal. 10.

¹⁹ Doddy Noormansyah, *Op.cit.*, hal.11.

²⁰ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 395.

²¹ *Ibid.* h. 395

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (system denken) tetapi juga harus bertanya pada hati nuraini dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (problem denken). Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraininya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (vonnis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.²²

Hasil survey yang dilakukan oleh International Transparency berkaitan dengan realitas praktik hukum di lapangan ternyata dicirikan dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan-putusan pengadilan yang dinilai tidak adil, tidak jujur, memihak, tidak sesuai dengan hukum yang ada. Ketidakpuasan masyarakat ini mengakibatkan merosotnya wibawa hukum dan lembaga peradilan di Indonesia²³ dan adanya semacam sikap kurang percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang berdampak pada keengganan untuk menyerahkan persoalan dan perlindungan kepentingan mereka kepada proses dan institusi hukum (pengadilan).²⁴

Berbagai kritik yang muncul menunjukkan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam melahirkan putusan di pengadilan. Putusan hakim seringkali memunculkan tudingan sinis dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keluhan tentang putusan yang dianggap belum mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim harus dapat diterima oleh masyarakat. Pengertian dapat tidaknya diterima suatu putusan yaitu bahwa hendaknya jangan diartikan secara murni dan faktual karena

²² H.M. Soerya Respationo, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, h. 43

²³ M. Syamsudin, "Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, h. 88

²⁴ Nurhasan Ismail, "Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya", *Majalah Mimbar Hukum*, Edisi Khusus No. 44/VI/2003, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 144.

hakim bukan corong undang-undang (*bouche de la loi*) dan juga bukan corong masyarakat (*bouche de la société*).²⁵

Sejak dibentuknya pengadilan niaga yang salah satu diantaranya mempunyai kompetensi memeriksa dan memutus perkara kepailitan, nampak bahwa aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan kadang tidak diperhatikan secara seimbang oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Kepailitan menjadi isu yang mengedepan di beberapa negara Association South East Asian Nation (ASEAN) termasuk diantaranya di Indonesia ketika hampir di semua negara utama Asia ditimpa krisis ekonomi. Kepailitan bertujuan untuk mengelola dan membagi harta pailit milik debitur pailit kepada semua krediturnya.²⁶

Waktu dibentuk pengadilan niaga pada 1998 sampai dengan sekarang dari beberapa putusan pengadilan ini dapat menggambarkan putusan-putusan yang kontroversial yang hanya mengedepankan kepastian hukum tanpa menghiraukan aspek keadilan dan kemanfaatannya terhadap masyarakat. Putusan-putusan yang dimaksud diantaranya adalah: pertama, pemailitan PT Asuransi Jiwa Manulife (PT. AJMI) dalam Perkara antara Paul Sukran, S.H. melawan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) [Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga. Jkt.Pst., kedua, pemailitan PT Prudential Life Assurance dalam Perkara Lee Boon Siong melawan PT Prudential Life Assurance [Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 13/Pailit/2004/PN.NiagaJkt.Pst dan ketiga, pemailitan PT Telkomsel Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga. JKT.PST.²⁷

²⁵ Tata Wijayanta dan Herry Firmansyah, "Perbedaan Pendapat Dalam putusan- Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 46.

²⁶ Tata Wijayanta, "Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 427.

²⁷ Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 4 No. 2 (2016), pp. 337-368.

Permasalahan lain yang mungkin dihadapi adalah adanya itikad buruk atau ketidakmampuan dari hakim pengawas dan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit (*boedel pailit*), kemudian apabila harta kekayaan milik debitor pailit tidak cukup untuk melunasi segala utang-utangnya kepada para kreditornya, terlebih apabila kreditor konkuren tersebut dihadapkan dengan situasi adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang juga memiliki piutang kepada debitor, mengingat menurut Pasal 1132 dan 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata para kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (*secured creditor*) memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan piutang yang dimilikinya dari harta kekayaan debitor pailit secara terlebih dahulu daripada kreditor konkuren (*unsecured creditor*).²⁸

Seperti contoh kasus lainnya, dalam perkembangannya PT. Mega Graha International telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 23 Juli 2015. Dengan Pailitnya PT. Mega Graha International, maka PT. Mega Graha International terbukti telah cidera janji/wanprestasi terhadap PT. Bank OCBC NISP Tbk dan konsekuensi hukumnya PT. Bank OCBC NISP Tbk sebagai Pemegang Hak Tanggungan berhak untuk segera melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara, terdaftar atas nama The Hwie Gwan.²⁹

PT. Bank OCBC NISP Tbk telah mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara tersebut di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV pada tanggal 15 September 2015, namun ternyata terhadap

²⁸ Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 4 No. 2 (2016), pp. 337-368.

²⁹ Selly Virginia & Suyud Margono, ANALISIS PUTUSAN KEPAILITAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 769 K/PDT.SUS-PAILIT/2016 MENGENAI PEMBERESAN HARTA PAILIT (BOEDEL PAILIT). Jurnal hukum Adigama. h. 3.

Permohonan Lelang tersebut KPKNL Jakarta IV menyatakan tidak dapat melanjutkan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara tersebut dengan alasan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara telah dimasukkan oleh Tergugat ke dalam Daftar Aset Sementara/Boedel Pailit PT. Mega Graha International dengan alasan karena biaya pembelian asset tersebut berasal dari harta kekayaan PT. Mega Graha International adalah alasan yang sangat menyesatkan dan tidak berdalil hukum.³⁰

Akibat dari hal itu PT. Bank OCBC NISP Tbk merasa dirugikan karena menganggap tindakan tersebut yang dengan secara sepihak telah memasukkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara ke dalam Daftar Harta/Boedel Pailit, tertanggal 9 September 2015, padahal secara jelas dan terang benderang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara tersebut bukan merupakan Harta/Boedel Pailit PT. Mega Graha International. Kemudian PT. Bank OCBC NISP Tbk mengajukan permohonan kasasi kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat memberikan keadilan seadil-adilnya.³¹

Dalam tesis ini penulis akan mengangkat perkara kepailitan yang mana Ny. Anne selaku Pelawan mengajukan gugatan kepada Eddy Widjaja, S.H.C.N., selaku tim curator PT Raka Media Swatama & Yana Suryana. Bahwa Pelawan merupakan kreditor yang mana untuk mengamankan hartanya telkah disepakati untuk memberikan 3 unit ruko di komplek malajaya melalui proses jual beli dengan PT Raka Media Swatama selaku penjual sebagaimana surat keterangan nomor : 544/KNSHK/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018 dengan nilai keseluruhan Rp 2.550.000,- (Dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Namun tanpa sepengetahuan pelawan pihak PT. Raka Media Swatama dan Yana Suryana dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. No. 65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 11

³⁰ *Ibid.* h. 3.

³¹ *Ibid.* h. 3.

Desember 2017 yang diketahui saat pelawan mencoba melakukan proses Splitzing sertifikat di BPN Kabupaten Bandung namun terkendala adanya pemblokiran oleh pihak terlawan dalam daftar sementara pemblokiran / pencatatan harta pailit PT. Raka Media Swatama.

Faktanya jauh sebelum adanya putusan pernyataan pailit telah melakukan terlebih dahulu jual-beli tanah dan bangunan dan telah dikuasai oleh pihak pelawan dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). Namun dengan adanya putusan pailit dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan tersebut maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Dikarenakan telah dilakukannya splitsing berupa sertifikat induk SHGB kepada Pelawan (Kreditor Konkuren) pada tahun 2016 yang dimana berarti telah dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun sebelum adanya pernyataan pailit, yang artinya perjanjian jual beli antara debitor pailit itu menguatkan pelawan (kreditor konkuren) sebagai pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Di tingkat *Judex Facti*, Pengadilan tingkat pertama di pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat, Hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan dengan debitor pailit dengan pelawan (kreditor konkuren) terhadap sertifikat yang telah di splitsing menjadi SHGB No.26/ Desa Bojongtelah dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit dan telah dibenarkan dilakukannya penyerahan atas barang dagangan berupa tanah dan bangunan tersebut. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut dikeluarkan/dicoret dari Daftar Pencatatan Harta Pailit/Boendel Pailit, yang dimana artinya Ny. Anne selaku perlawan dan kreditor konkuren telah mendapatkan sebagai haknya di pengadilan tingkat pertama.

Namun, karena tidak sepakatnya tim curator PT Raka Media Swatama dan yana Suryana terhadap putusan di tingkat pertama maka pihaknya mengajukan kasasi ke tingkat mahkamah agung yang tertuang dalam putusan Nomor 749 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang dimana majelis hakim mahkamah agung memutuskan bahwa memori kasasi pada tanggal 23 mei 2019 dan kontra memori kasasi pada

tanggal 29 mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat telah salah menerapkan hukum, meskipun pelawan (kreditor konkuren) termasuk dalam kualifikasi pembeli dengan itikad baik akan tetapi karena atas objek sengketa pada saat dijatuhkan putusan pailit terhadap PT Raka Media Swatama belum dilakukan balik nama dan SHGB atas objek sengketa masih atas nama debitur pailit, maka perkara a quo diberlakukan aturan asas *lex specialist* yaitu pasal 34 Undang-undang nomor 27 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.

Dengan demikian, seluruh objek sengketa maka akan tetap dimasukkan kedalam boendel pailit dan tagihan dari pelawan harus divalidasi dalam rapat kreditor. Maka atas perkara tersebut diatas perlu adanya pengkajian dari sisi hak-hak kreditor khususnya kreditor konkuren yang dikaji dari aspek hukum kepailitan berdasarkan teori penegakan hukum yang dalam rangka pencermenan tujuan hukum yang memuat kepastian, keadilan dan kemanfaatan agar tidak menciderai hukum itu sendiri.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam mengatur hak-hak kreditur yang ditinjau dari putusan 09/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo.Nomor:08/Pdt.SusPembatalanPerdamaian /2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.JoNomor:65/Pdt.Sus.PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst?
2. Bagaimana seharusnya penerapan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hak-hak kreditur berdasarkan Teori Penegakan Hukum yang mengacu pada tujuan hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Kepastian hukum terhadap bagian dari Kreditur Konkuren terhadap perusahaan teknologi berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dari maksud penelitian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kepastian Hukum terhadap Hukum Kepailitan.
2. Untuk menggambarkan kendala atau hambatan yang dihadapi dalam membagi harta kreditur baik konkuren maupun separatis dalam hukum kepailitan

Sedangkan manfaat dari penelitian thesis hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, dimana diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya serta kreditur konkuren yang dirugikan, khususnya dalam hal pembagian hak harta kepailitan.
2. Manfaat Praktis, untuk memberikan masukan bagi penegak hukum dalam rangka memberikan gambaran mengenai pembagian hak kreditur yang sesuai terhadap harta kepailitan

3. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi masyarakat agar dapat memahami secara lebih luas mengenai hak-hak kreditur dan hukum kepailitan pada umumnya.

4. Untuk menambah bahan referensi di bidang hukum pada umumnya.

1.4. Kerangka Teori

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.

2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³²

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³³

³² Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

³³ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum dimana menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum menyangkut perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum yang merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.³⁴

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.³⁵

Dilihat dari kajian Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H. M.A. yang berkaitan dengan tujuan ketertiban hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dikaitkan dengan hukum posisi kepailitan saat ini khususnya pengaturan tentang hak-hak kreditor dalam kepailitan.

1.5. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, setelah memperoleh bahan-bahan untuk melakukan penelitian, maka akan disusun suatu permasalahannya menjadi jelas dan tidak mendapat persoalan yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti.³⁶

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori dan pengertian mengenai istilah dalam hukum yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian, antara lain sebagai berikut :

³⁴ Lawrence M. Friedman, 2009, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspektif, Russel Soge Foundation, New York . Hal. 2.

³⁵ Lawrence M. Friedman, 2009, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspektif, Russel Soge Foundation, New York . Hal. 5.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta : UI Press, 2008), hal 132

1. Hukum Kepailitan
2. Hak Kreditur Konkuren
3. Sudut pandang tujuan hukum kepailitan berdasarkan teori penegakan hukum
4. Teori yang menyatakan hak kreditur konkuren.
5. Sudut pandang Teori Lawrence M Friedman terhadap penegakan hukum dibidang kepailitan

1.6. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian, yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.
2. Data dan sumber data, jenis data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
3. Pengumpulan data, metode yang digunakan adalah teknik kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan, berkas-berkas putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana ini, peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmu hukum.
4. Pengumpulan data, metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) yang bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis sebagai penunjang atau dasar teoritis dalam memahami teori.
5. Bahan Hukum, menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat (KUHP, KUHPer, Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang); bahan hukum sekunderyaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan; Serta bahan hukum tersier yaitu hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder seperti : kamus hukum, tulisan-tulisan para sarjan dan hukum yang berkenaan dengan pembatasan tersier ini.

6. Analisis data, menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu tata cara menganalisis secara mendalam gejala yang sedang diteliti kemudian dianalisis guna penyusunan kesimpulan.

7. Cara penarikan kesimpulan, dengan metode logika deduktif artinya metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum.

1.7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan oleh penulis akan dibahas dalam 5 (lima) bab, yang secara garis besar sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, permasalahan, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

Dalam bab ini akan menjelaskan terkait tinjauan umum tentang Undang-Undang kepailitan seperti syarat-syarat Kepailitan, Pihak-Pihak yang terlibat dalam kepailitan dan asas-asas hukum kepailitan, sumber hukum kepailitan serta hal-hal yang mengatur tentang kreditur dan debitur dalam kepailitan.

BAB III : RUANG LINGKUP KEPAILITAN DAN KASUS POSISI

Bab ini secara khusus menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertama ; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur tentang ketentuan dan hak-hak kreditur terhadap harta pailit/boedel pailit, kedua perlindungan hukum terhadap kreditur khususnya kreditur konkuren dalam mendapatkan hak-haknya berdasarkan sudut pandang teori penegakan hukum dan teori Lawrence M Friedman.

BAB IV : KEDUDUKAN KREDITUR KONKUREN - ANALISIS KASUS

Bab ini mengemukakan jawaban atas permasalahan pada bab sebelumnya mengenai kedudukan kreditor konkuren yang dianalisis berdasarkan teori Lawrence M Friedman dan Teori Penegakan Hukum.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menjadi bagian dari akhir keseluruhan tesis yang berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis, serta saran dan masukan yang mungkin berguna untuk masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

2.1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.³⁷ Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.³⁸

Dalam bahasa Inggris dikenal istilah “to fail”, dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah “fallire”. Pailit di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor (yang berutang) yang berhenti membayar utang-utangnya. Hal ini tercermin di dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Kepailitan (PK), yang menentukan “Pengutang yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permohonan seorang penagih atau lebih, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”.³⁹

Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.⁴⁰

³⁷ Victor Situmorang & Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, hlm. 18.

³⁸ Zaeny Asyhadie, Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 225.

³⁹ Zainal Asikin, Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Jakarta: Rajawali pers, 2002, hlm. 24-25

⁴⁰ Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Kepailitan Perorangan, Repository (c) 2015 .

Di dalam kamus hukum dikemukakan bahwa pailit diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar hutang-hutangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit maka harta kekayaan akan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan selaku pengampu dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.⁴¹

Kata pailit juga berasal dari bahasa Prancis "failite" yang berarti kemacetan pembayaran. Yang dapat diartikan Kepailitan adalah suatu keadaan yang acap kali dialami oleh perusahaan-perusahaan. Masalah kepailitan tentunya tidak pernah lepas dengan masalah utang-piutang. Dikatakan perusahaan pailit apabila perusahaan tidak mampu membayar utangnya terhadap perusahaan (kreditor) yang telah memberikan pinjaman kepada perusahaan pailit. Perusahaan yang pailit kita sebut sebagai debitor.⁴²

Menurut Kartono, kepailitan diartikan sebagai:⁴³ "Suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan semua kreditur-krediturnya bersama-sama yang pada waktu si debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah yang masing-masing kreditur dimiliki pada saat itu".

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana dalam undang-undang ini.⁴⁴ Kepailitan merupakan proses dimana seseorang debitor yang mempunyai ketidakmampuan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai

⁴¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Kepailitan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.11.

⁴² Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase, 2009, hlm.71.

⁴³ Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Jakarta : Pradnya Paramita, 2000, hlm 7

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN No.131 Tahun 2004, TBN No. 4443, Pasal 1 ayat (1)

dengan peraturan pemerintah. Dari sudut sejarah hukum, Undang-Undang kepailitan pada mulanya bertujuan melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.⁴⁵

Kepailitan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib, agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.⁴⁶ Dengan demikian kepailitan ini dimaksudkan untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur.

2.2. Syarat-Syarat Kepailitan

Syarat untuk mengajukan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah apabila debitur dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga apabila :⁴⁷

1. Mempunyai minimal 2 (dua) kreditor
2. Tidak membayar cukup satu utangnya kepada kreditor yang ada
3. Telah jatuh tempo dan dapat ditagih
4. Hak tagih kreditor juga dilakukan secara sederhana.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan salah satu kreditornya. Kreditor yang memohon agar debitur dinyatakan pailit, cukup membuktikan bahwa debitur dimaksud memiliki utang kepada kreditor lainnya,

⁴⁵ Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika. Jakarta. 2019.

⁴⁶ Abdul R. Saliman, et al., *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 93.

⁴⁷ *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; perusahaan dan asuransi*. Hal.36.

dengan kata lain⁴⁸ kreditur yang memohon kepailitan terhadap debitur tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menyebutkan :⁴⁹

- a. Siapa nama kreditur lain tersebut
- b. Berapa nilai utangnya dan
- c. Utang tersebut timbul berdasarkan (perjanjian) apa.

Adapun penjelasan Pernyataan pailit diatukan Pengadilan yang berwenang terhadap debitor yang memenuhi persyaratan pailit seperti yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu :⁵⁰

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ini, menyimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁵¹

1. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur.
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Mengenai syarat paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditur, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditur, syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditur dikenali sebagai *concursum creditorium*.⁵²

⁴⁸ Imran Nanting, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2004, hlm.2.

⁴⁹ Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; perusahaan dan asuransi. Hal.36.

⁵⁰ *Ibid. hal. 37.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; perusahaan dan asuransi. Hal.38

Rasio adanya minimal dua kreditor tersebut adalah sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, yaitu jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor itu untuk kemudian dibagi-bagikannya hasil perolehannya kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Apabila seorang debitor hanya mempunyai satu orang kreditor, eksistensi dari undang-undang kepailitan kehilangan *raison d'être*nya, Apabila debitor yang hanya memiliki seorang kreditor saja bila dibolehkan mengajukan permohonan pailit padanya, harta kekayaan debitor yang menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur.⁵³

Menurut Sutan Remy harus dibedakan antara pengertian kreditor dalam kalimat "... Mempunyai dua tau lebih kreditor..." dan kreditor dalam kalimat "... atas permintaan seorang atau lebih kreditornya" yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004. Kalimat yang pertama adalah untuk mensyaratkan bahwa debitor tidak hanya mempunyai utang kepada satu kreditor saja.

⁵⁴

Dengan demikian, pengertian kreditor disini adalah menunjukan pada sembarang kreditor, yaitu baik kreditor konkuren maupu kreditor preferen. Yang ditekankan disini adalah bahwa keuangan debitor bukan bebas dari utama tetapi memikul beban kewajiban membayar utang-utang.⁵⁵

Sedangkan maksud kalimat yang kedua adalah untuk menentukan bahwa permohonan pailit dapat diajukan bukan saja oleh debitor sendiri tetapi juga oleh kreditor-kreditor yang dimaksud disini adalah kreditor konkuren. Mengapa harus kreditor konkuren adalah karena seorang kreditor *preferen/separatis* pemegang hak-hak jaminan tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor *separatis* telah terjamin sumber

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ (Sutan Remy, *op.cit.*,:66)

pelunasan tagihannya, yaitu dari barang anggungan yang telah dibebani dengan hak jaminan.⁵⁶

Syarat kedua permohonan pailit adalah adanya suatu “utang”. Pada mulanya harus dikerjakan menurut hukum, sehingga utang dalam pengertian ini merupakan hal yang dapat timbul pada kedua belah pihak. Dalam perikatan dapat timbul pada kedua belah pihak. Dalam perikatan, kewajiban (*pemenuhan prestasi*) yang harus dijalankan menurut hukum oleh si debitor merupakan utangnya, sementara disisi kreditor, pemenuhan prestasi tersebut diterima sebagai suatu penerimaan yang harus terjadi menurut hukum dan tagihannya yang dapat dimintakan ganti rugi bila tidak dipenuhi oleh si debitor, sehingga si berpiutang atau kreditor memiliki piutang (*inschuld*) dan hak atas tuntutan ganti rugi, sementara pada pihak si berutang atau debitor memiliki utang (*uitschuld*) dan tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi (*Haftung*).⁵⁷

Adapun seorang debitor dapat dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁸

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Debitor paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditor yang diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitor tidak membayar utangnya yang seharusnya dibayar. Apabila baru satu kali tidak membayar, maka belum dapat dikatakan suatu keadaan berhenti membayar. Keadaan berhenti membayar adalah adanya lebih dari satu kali tidak membayar, keadaan ini merupakan syarat mutlak untuk pernyataan pailit.

⁵⁶ *Ibid. hal. 67.*

⁵⁷ *Ibid. hal. 57*

⁵⁸ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 2 ayat (1)

3. Utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih yang memiliki pengertian berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih. Karena belum tentu utang yang telah jatuh waktu. Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh Debitor. Suatu utang sekalipun waktunya belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu dapat ditagih karena terjadi wanprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, maka syarat-syarat agar dapat dinyatakan pailit yakni: ⁵⁹

1. Adanya utang;
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
4. Adanya Debitor;
5. Adanya Kreditor;
6. Kreditor lebih dari satu;
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga;
8. Permohonan pailit diajukan oleh Pihak yang berwenang;
9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan;

Seorang debitur untuk dapat dinyatakan berada di bawah kepailitan harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang menentukan bahwa: “Debitur yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Perhatikan ketentuan tersebut maka persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit

⁵⁹ *Ibid.*

melalui putusan pengadilan apabila: (1) debitur mempunyai dua atau lebih kreditur; dan (2) debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dalam UU Kepailitan yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. kreditur itu sendiri dapat merupakan kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Apabila kepailitan itu dimohonkan oleh seorang kreditor, maka ia harus dapat membuktikan bahwa selain dirinya masih ada lagi kreditur lain dari debitur. Syarat adanya kreditur lain adalah untuk memenuhi prinsip *concursum creditorum* dalam kepailitan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan utang dalam kepailitan adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau karena undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur (Pasal 1 butir 6 UU Kepailitan). Dalam UU Kepailitan tersebut utang diartikan luas tidak hanya utang yang bersumber dari perjanjian pinjam meminjam uang saja akan tetapi juga segala kewajiban yang bersumber dari perikatan debitur.

Sebagai syarat adanya Kepailitan, utang haruslah sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam UU Kepailitan yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana yang diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menentukan bahwa: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan fakta

atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sementara perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah suatu penyelesaian utang piutang yang dilakukan dengan cara perundingan antara debitor dengan para kreditur yang dilakukan bersama dengan pengurus yang diawasi oleh Hakim pengawas untuk tujuan restrukturisasi dimana dalam proses pemberesan penundaan kewajiban pembayaran utang usulan perdamaian berhasil maka perusahaan tersebut tidak pailit, namun jika gagal pemberesannya di tolak maka perusahaan tersebut masuk dalam keadaan pailit.

Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa :

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Akibat pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, terhitung sejak tanggal diumumkannya kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran

utang. Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (volkomenhandlelingsbevoegd) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja.

2.3. Pihak-Pihak Dalam Kepailitan

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya.

Didalam perkara Kepailitan, terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan yaitu :

1. Pihak Pemohon Pailit

Pemohon Pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.

2. Pihak Debitor Pailit

Pihak Debitor Pailit adalah pihak yang memohon/ dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang, yang dapat menjadi debitor pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar kepada sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

3. Hakim Niaga

Perkara Kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis (tidak boleh oleh hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun tingkat kasasi.

4. Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas disamping pengangkatan kuratornya.

5. Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Karena peranannya yang besar dan tuganya yang berat, tidak sembarangan orang dapat menjadi curator. Kurator diangkat oleh pengadilan atas permohonan debitor atau kreditor, akan tetapi apabila kreditor atau debitor tidak mengajukan permohonan pengangkatan curator, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku Kurator.

6. Panitia Kreditor

Pada Prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor.

7. Pengurus

Pengurus hanya dikenal dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, tetapi tidak dikenal dalam proses kepailitan.

Berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 2, pihak- pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yakni sebagai berikut:

1. Debitor : Debitor yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa debitor memiliki lebih dari

satu kreditor, selain itu debitor harus bisa membuktikan bahwa ia tidak membayar utang kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

2. Kreditor atau Para Kreditor : Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yaitu seorang Kreditor atau lebih sepanjang debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum : Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dalam kepentingan umum disini adalah untuk kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat luas.
4. Bank Indonesia : Pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh Bank Indonesia ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Apabila debitor merupakan Bank maka pengajuan permohonan pailit ini hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
5. Badan Pengawas Pasar Modal : Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pailit apabila dalam hal ini debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
6. Menteri Keuangan : Kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit oleh Menteri Keuangan apabila dalam hal ini debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

2.4. Asas-Asas Kepailitan

Dalam penjelasan umumnya, Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa peraturan kepailitan yang diatur dalam undang-undang tersebut memiliki cakupan yang lebih luas, baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, selain karena alasan bahwa ketentuan yang selama ini berlaku (baca: sebelum

berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004) belum memadai sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, terbuka, cepat dan efektif.⁶⁰

Bertolak dari dasar pemikiran ini dibentuklah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Produk hukum nasional ini lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.⁶¹

Dalam peraturan perundang-undangan yang lama, yakni Faillissementsverordening, Perpu No.1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, tidak diatur secara khusus asas-asas yang berlaku dalam kepailitan. Berbeda hal ya dengan Undang-Undang No. 37 tahun 2004. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya, keberadaan undang-undang ini didasarkan pada beberapa asa dalam kepailitan. Asas-asas tersebut antara lain adalah:⁶²

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan asas keseimbangan. Di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Di pihak lain, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap berjalan.

3. Asas Keadilan

⁶⁰ Dr. Aco Nur. Hukum Kepailitan, Perbuatan melawan hukum oleh Debitor. PT Pilar Yuris Ultima. Jakarta. 2015.

⁶¹ Dr. Aco Nur. Hukum Kepailitan, Perbuatan melawan hukum oleh Debitor. PT Pilar Yuris Ultima. Jakarta. 2015. Hal. 85.

⁶² *Ibid.* hal. 86.

Asas ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran tagihannya tanpa memperdulikan kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materiil peraturan kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Menurut Sutan Reny Sjahdeini, suatu undang-undang kepailitan, termasuk undang-undang kepailitan Indonesia, seyogyanya memuat asas-asas berikut :

1. Undang-Undang kepailitan harus dapat mendorong keairahan investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.
2. Undang-undang kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor.
3. Putusan pernyataan pailit seyogianya berdasarkan persetujuan para kreditor mayoritas.
4. Permohonan pernyataan pailit seyoginya hanya dapat diajukan terhadap debitor yang insolven, yaitu yang tidak membayar utangnya kepada para kreditor mayoritas.
5. Sejak dimulainya pengajuan permohonan pernyataan pailit, seyoginya diberlakukan keadaan diam.
6. Undang-undang kepailitan harus mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan.

7. Permohonan pernyataan pailit harus diputuskan dalam waktu yang tidak larut-larut.
8. Proses kepailitan harus terbuka untuk umum.
9. Pengurus perusahaan yang karena kesalahannya mengakibatkan perusahaan dinyatakan pailit harus bertanggung jawab secara pribadi.
10. Undang-undang kepailitan seyogianya memungkinkan upaya restrukturisasi utang debitor terlebih dahulu sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit.
11. Undang-undang kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitor.

2.5. Dasar Hukum Kepailitan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Khususnya Pasal 1131, Pasal 1133, Pasal 1134;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, LNRI 2004 No. 131;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Khususnya Pasal 1042 dan Pasal 142;
4. Yurisprudensi

2.6. Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Kepailitan

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini,⁶³ yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dan

⁶³ Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, h. 24.

ketegasan terhadap hukum di dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan banyak perbedaan pendapat dan pernyataan yang multi tafsir.

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁶⁴ Paton mengatakan bahwa hukum itu bukan sekadar kumpulan dari peraturan- peraturan belaka.⁶⁵ Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita- cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.⁶⁶ Kepastian hukum diwujudkan dalam sebuah perlindungan terhadap tindakan sewenang- wenang, perlindungan ini ditujukan demi terciptanya keadilan. Kepailitan merupakan lembaga hukum yang difungsikan untuk merealisasikan tanggungjawab debitor atas perikatan-perikatan yang dilakukannya.

Dalam kepailitan ini berarti bahwa kepastian hukum bertindak sebagai pelindung bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan mendapatkan hak-haknya, kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang yang mengaturnya tersebut menjamin bahwa kreditor berhak memperoleh perlindungannya dan putusan hakim dapat dijalankan. Sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepailitan itu sendiri dapat mencakup:⁶⁷ 1). Seluruh kekayaan si pailit pada saat dia dinyatakan pailit (dengan beberapa pengecualian untuk si pailit perorangan) beserta aset. 2). Hilangnya wewenang si pailit untuk mengurus dan mengalihkan hak atas kekayaannya yang termasuk harta kekayaan.

Lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua Pasal penting dalam KUHPerdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap utang- utangnya. Jadi

⁶⁴ Ibid, h. 25.

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 45.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Adrian Sutedi, Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 190-191.

pada dasarnya, asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor-kreditornya terhadap transaksinya dengan debitor. Kepastian hukum kepailitan tertuang dalam asas-asas yang terkandung dalam UU Kepailitan itu sendiri, dari defenisi kepailitan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan 2004, yang terkait dalam kepailitan adalah debitor, debitor pailit, kreditor, kurator, hakim pengawas, dan pengadilan. Keadaan pailit itu juga meliputi segala harta bendanya yang berada di luar negeri.

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:⁶⁸ 1). Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua kreditor-kreditornya. 2). Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya. Jadi beberapa ketentuan tentang kepailitan baik suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Sistem pengaturan yang taat seperti inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.

2.7. Prinsip Penyelesaian Perkara Secara Cepat dan Prinsip Pembuktian Secara Sederhana sebagai Pencerminan Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya

⁶⁸ Mutiara Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional*, dalam *Perkara-Perkara Kepailitan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 25-26.

kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁶⁹ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI harus dibuat dalam waktu tidak lebih dari 60 hari lamanya, sedangkan putusan permohonan peninjauan kembali harus dibuat dalam waktu tidak boleh lebih dari 30 hari. Ketentuan batas waktu ini bertujuan menjamin tata cara kepailitan di pengadilan terlaksana dengan lebih cepat. UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberi kesempatan bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga untuk mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Hal ini berlainan dengan penyelesaian perkara perdata (yang pada masa itu termasuk juga perkara-perkara kepailitan) yang terjadi di pengadilan negeri. Pihak yang tidak puas terhadap putusan pailit pengadilan negeri dapat mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Tidak terdapatnya ketentuan untuk memberikan upaya hukum banding dalam UU RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini bertujuan untuk memenuhi prinsip penyelesaian perkara kepailitan secara cepat.

Prinsip pembuktian secara sederhana bermakna bahwa putusan pailit harus dibuat oleh hakim jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana

⁶⁹ Van Apeldoorn, Op., Cit., h. 24-25.

bahwa persyaratan untuk dipailitkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dipenuhi. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip penyelesaian perkara secara cepat. Pembuktian secara sederhana ini diperlukan supaya penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Dalam permohonan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara PT Kadi Internasional melawan. PT. Wisma Calindra, Mahkamah Agung RI memutuskan bahwa hubungan antara pemohon peninjauan kembali dan pihak termohon peninjauan kembali adalah hubungan berdasarkan perjanjian timbal balik. Berdasarkan perjanjian ini setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Dalam perkara tersebut, kedua pihak sama-sama melakukan ingkar janji. Masing-masing pihak sepatutnya diberikan peluang untuk membuktikan persoalan tentang terjadinya ingkar janji ini di persidangan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, hakim membuat kesimpulan bahwa pembuktian perkara tersebut bukanlah sederhana dan mudah. Hakim kemudian berpendapat bahwa perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui permohonan di pengadilan niaga tetapi harus diajukan melalui tata cara perdata di pengadilan negeri.

Unsur kepastian hukum dalam penegakan hukum juga dapat tersimpul dari syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut kepastian hukum terhadap orang yang dijatuhi pailit jika telah memenuhi adanya tiga syarat, yaitu harus ada utang; salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; dan debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur.

UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan pilihan lain bagi debitur sebelum debitur diputuskan pailit. Pengadilan tidak akan menjatuhkan putusan pailit sekiranya debitur masih mempunyai peluang bisnis pada masa yang akan datang dan debitur beritikad baik untuk bekerjasama dengan kreditur supaya usahanya dapat sehat dan berjalan lagi. Berdasarkan cara itu diharapkan debitur dapat melunasi utangnya tanpa perlu diputuskan pailit oleh pengadilan. Dalam perkara PT Jimbaran Indah Hotel v. Ssangyong Engineering & Construction Co. Ltd, hakim memutuskan bahwa potensi dan prospek perniagaan debitur, seperti contohnya dari aspek keuangan dan manajemen perusahaan, perlu juga dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Sekiranya debitur masih mempunyai potensi dan prospek yang baik, maka dia perlu diberikan kesempatan untuk terus hidup dan berkembang dan seterusnya dapat melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada debitur pada masa yang akan datang. Berdasarkan persoalan itu, si debitur bukan merupakan a debtor is hopelessly in debt. Oleh karena itu, putusan pailit pengadilan merupakan ultimum remidium (cara paling akhir).

Putusan pailit tidak hanya berkaitan dengan kepentingan kreditur, karena putusan pailit juga melibatkan pihak lain, diantaranya debitur, pemerintah sebagai penerima pajak, para pekerja yang berkerja pada debitur, supplier, dan lain-lainnya. Sekiranya debitur merupakan perusahaan, implikasinya juga kepada para pemegang saham. Oleh karena banyak pihak yang berkepentingan dengan debitur, maka proses dari permohonan pailit didaftarkan ke pengadilan, pada waktu pemeriksaan di pengadilan dan dalam masa pengurusan harta pailit oleh Kurator maupun Balai Harta Peninggalan (BHP) harus diketahui oleh masyarakat umum.

2.8. Pertimbangan Pengadilan Niaga (Hakim) Tentang Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Kepailitan

Asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam perkara kepailitan dalam konteks putusan pengadilan terlihat dalam pertimbangan pengadilan (hakim)

dalam memutus perkara kepailitan. Putusan pengadilan (hakim) harus dianggap benar (*Res Judicata Pro veritate Habetur*). Putusan pengadilan berlaku konkrit bagi para pihak yang terlibat perkara (*in concreto*).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara PT Prima Jaya Informatika melawan PT. Telekomunikasi Selular [Putusan Pengadilan Negeri-Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN, Niaga.Jkt. Pst] dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dalam Perkara PT. Telekomunikasi Selular melawan PT Prima Jaya Informatika [Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt. Sus/2012 terjadi perbedaan berkaitan dengan penerapan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pertimbangan putusan.

Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak diterapkan secara proporsional dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama hanya mengedepankan kepastian hukum dengan mengabaikan keadilan dan kemanfaatan, sedangkan dalam memutuskan Mahkamah Agung RI mempertimbangkan penerapan secara proporsional asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dengan cara mengharmonisasikan/menyeimbangkan ketiga unsur dalam penegakan hukum.

Pertimbangan Pengadilan Niaga (Hakim) dalam Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam Perkara PT Prima Jaya Informatika melawan PT. Telekomunikasi Selular isinya menjatuhkan pailit terhadap termohon pailit PT. Telekomunikasi Selular atas permohonan pemohon PT Prima Jaya Informatika. Dalam putusan tersebut nampak bahwa pengadilan (hakim) tingkat pertama dalam pertimbangannya hanya mengedepankan kepastian hukum dan tanpa menghiraukan keadilan dan kemanfaatan. Pertimbangan pengadilan (hakim) hanya mendasarkan pada telah terpenuhinya syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan ini menentukan bahwa: Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat dirumuskan adanya tiga syarat untuk dapat dipailitkan, yaitu harus ada utang; salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur. Ketiga syarat sebagaimana disebutkan di atas menurut pertimbangan pengadilan (hakim) tingkat pertama telah terpenuhi untuk dapat memailitkan PT. Telekomunikasi Selular. Berikut penjelasan dari syarat-syarat dimaksud.

Pertama, syarat adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa utang adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan. Pasal 1 butir 6 UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa : Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Telkomsel antara PT Telkomsel Selular dan PT Prima Jaya Informatika pada intinya adalah bahwa adanya kewajiban PT Prima Jaya Informatika ditunjuk untuk mendistribusikan Kartu Perdana Voucher Isi Ulang. Dalam Teori Hukum Perikatan dijelaskan bahwa, perikatan itu ada tiga jenis dan salah satunya adalah perikatan untuk menyerahkan barang. Kewajiban untuk menyerahkan barang tersebut yang dapat dinilai dengan

uang dapat dikategorikan sebagai utang menurut UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan jumlah utang ini dapat berupa barang dengan catatan barang tersebut dapat dinilai dengan uang.

Pengadilan (hakim) memberikan pertimbangan bahwa sesuai perjanjian Kerjasama Penjualan Produk Telkomsel antara PT Telkomsel Selular dan PT Prima Jaya Informatika, kewajiban PT Telkomsel Selular untuk menyerahkan voucher dan kartu perdana merupakan utang sepanjang dapat dinilai dengan uang dan ternyata tidak dibayar oleh PT Telkomsel Selular sesuai kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Objek jual beli berupa voucher dan kartu perdana termasuk barang yang dapat dinilai dengan uang sehingga dengan tidak diserahkan barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara PT Prima Jaya Informatika, kewajiban PT Telkomsel Selular merupakan utang dalam arti luas. Berdasarkan hal tersebut maka syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi untuk memailitkan PT Telkomsel Selular.

Kedua, syarat adanya kreditur lain. Dalam pertimbangannya hakim pengadilan tingkat pertama mendapatkan adanya kewajiban pembayaran oleh PT Telkomsel Selular kepada kreditur lain yaitu PT Extent Media Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PT Prima Jaya Informatika dapat membuktikan terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi. Oleh karena itu, menurut pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama permohonan PT Prima Jaya Informatika untuk memailitkan PT Telkomsel Selular sangat beralasan hukum dan karenanya pengadilan (hakim) mengabulkan permohonan PT Prima Jaya Informatika untuk memailitkan PT Telkomsel selular.

Hakim dalam memutuskan perkara nampak pengadilan (hakim) lebih mengedepankan kepastian hukum dan mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Pengadilan hanya mempertimbangkan bahwa syarat kepailitan telah terpenuhi sehingga menjatuhkan putusan pailit terhadap PT Telekomunikasi Selular tanpa mempertimbangkan unsur penegakan hukum lainnya (keadilan dan kemanfaatan). Pengadilan tidak mempertimbangkan dampak dari putusannya yang mungkin dapat menimbulkan ketidakmanfaatan bagi pihak lain. Dengan demikian juga berkaitan dengan unsur keadilan yang kurang memperoleh pertimbangan dari pengadilan (hakim), karena Utang PT Prima Jaya Informatika tidak sebanding dengan aset yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Selular.

Pertimbangan Pengadilan Niaga (Hakim) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 704K/Pdt. Sus/2012 Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor 704K/Pdt.Sus/2012 dalam Perkara PT. Telekomunikasi Selular melawan PT Prima Jaya Informatika pada pokoknya berisi mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi PT. Telekomunikasi Selular dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt yang mempailitkan PT. Telekomunikasi Selular dalam putusan yang dijatuhkannya. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung (Hakim Mahkamah Agung) dalam tingkat kasasi dalam pertimbangannya mengharmonisasikan/menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pertimbangan Mahkamah Agung (Hakim Mahkamah Agung) tidak hanya mendasarkan konsep kepastian hukum untuk menjatuhkan pailit, yaitu telah terpenuhinya syarat kepailitan sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang saja. Syarat Kepailitan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya juga memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan.

Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa PT telekomunikasi Selular adalah perusahaan yang sangat sehat dan dikelola dengan sangat baik dan terus menghasilkan keuntungan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2011 yang telah diaudit dan membukukan keuntungan sebesar Rp.12.823.670.058.017,- (dua belas triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta lima puluh delapan ribu tujuh belas Rupiah). Sekiranya dibandingkan dengan nilai utang sebesar Rp.5.260.000.000,- dengan nilai aset PT Telekomunikasi Selular pada tahun 2011 yang sangat besar dan menghasilkan keuntungan puluhan triliun Rupiah setiap tahunnya, seharusnya pengadilan (hakim) tingkat pertama secara hati-hati memeriksa dan memutuskan perkara ini, dimana putusan yang tidak didasarkan kebenaran dan keadilan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan (hakim) tingkat pertama yaitu Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat tersebut telah menimbulkan konsekuensi kerugian yang sangat besar bagi PT Telekomunikasi Selular yang merupakan salah satu aset terbaik bangsa Indonesia dan menimbulkan konsekuensi kerugian yang sangat besar dalam pembangunan keamanan dan kepastian berinvestasi di Indonesia karena 35% dari kepemilikan saham PT Telekomunikasi Selular adalah investor asing yaitu Singapore Te- lecom Pte. Ltd.

2.9. Pengertian Kreditur Separatis, Konkuren dan Preferen

2.9.1. Pengertian Kreditur dan Debitur secara umum

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁷⁰ Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan

⁷⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁷¹

Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.⁷² Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.⁷³ Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

Dalam hukum kepailitan (UUK dan PKPU) pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikenal ada 3 (tiga) jenis kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.

Pembagian kreditor dalam kepailitan sesuai dengan prinsip *structured creditors* atau prinsip *structured prorata* yang diartikan sebagai prinsip yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing antara lain kreditor separatis, preferen, dan kongkruen. Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas *prorata (pari passu prorata parte)*.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan terhadap hipotek, gadai, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan kreditor preferen adalah kreditor yang

⁷¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁷² Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "*Kamus Istilah Perbankan*", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. Hal .118

⁷³ *Ibid.*

memiliki piutang-piutang yang berkedudukan istimewa (*privilege*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

Hak *privilege* merupakan hak istimewa yang didahulukan (dikecualikan) karena undang-undang atau ditentukan dalam perjanjian. Piutang-piutang yang pelunasannya harus didahulukan itu juga disebut dengan piutang *preference* atau piutang istimewa, sedangkan piutang-piutang yang pelunasannya diselesaikan menurut asas keseimbangan dinamakan piutang konkuren.

Kreditor preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor preferen terdiri dari kreditor preferen khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan kreditor preferen umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.

Hak *privilege* dimaksud dalam Pasal 1134 KUH Perdata adalah suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih (kreditor preferen) yang diberikan undang-undang berdasarkan sifat piutang. Hak *privilege* baru muncul jika kekayaan yang disita tidak cukup untuk melunasi semua tang. Oleh karena itu kedudukan hak *privilege* lebih rendah dari gadai, hak tanggungan, hipotek, dan jaminan fidusia kecuali ditentukan lain.

Kreditor konkuren adalah kreditor yang mempunyai hak mendapatkan pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh harta kekayaan debitur. Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor separatis dan kreditor preferen.

Dalam pengertian lain, Kreditor kongkruen adalah kreditor yang biasa yang tidak dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotik, dan hak tanggungan dan pembayarannya dilakukan secara berimbang. Kreditor inilah yang umum melaksanakan prinsip *pari passu prorata parte*, pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh kekayaan debitur.

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang kreditor di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kreditor separatis adalah kreditor yang dapat menjual

sendiri benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dan golongan ini dapat dikatakan sebagai kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan. Kreditor preferen adalah golongan kreditor yang piutangnya memiliki kedudukan istimewa, memiliki hak untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu. Kreditor konkuren adalah kreditor yang dicukupkan pembayaran piutang-piutangnya dari hasil penjualan harta pailit sesudah diambil bagian untuk kreditor separatis dan kreditor preferen.

Pengertian kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang memberi wewenang kepada kreditor lainnya untuk menjual secara lelang kebendaan yang dijaminan kepadanya untuk memperoleh pelunasan dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Kreditor separatis adalah kreditor yang memperoleh kedudukan didahulukan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan.

2.10. Pengaturan tentang Hak-hak para kreditor.

Pada prinsipnya kreditor separatis terdiri dari kreditor pemegang hak gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pemegang gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 s/d Pasal 1160 Buku III Bab XX KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Secara normatif terhadap gadai, pemberi gadai (debitor) wajib melepaskan penguasaan atas suatu benda yang dijaminan kepada penerima gadai (kreditor).

Pemegang hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ atau lebih. Aspek ini harus terdaftar di Syahbandar, dengan pendaftaran kapal tersebut merupakan kapal Indonesia (Pasal 314 KUHD). Pesawat terbang juga harus terdaftar sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1948 tentang *Convention on The International Recognition of Right in Aircrafts*.

Hipotek diatur dalam ketentuan Pasal 1162 s/d Pasal 1232 KUH Perdata. Pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 314 KUD kapal-kapal diberlakukan sebagai kebendaan yang tidak bergerak sehingga penjamin yang diletakkan di atasnya juga hanya dalam bentuk hipotek. Adapun bagi kapal-kapal yang tidak terdaftar, dianggap sebagai kebendaan yang bergerak dan terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1977

KUH Perdata berlaku bagi benda-benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang serta tidak harus dibayar kepada pembawa. Konsekuensi logisnya berarti kapal laut dengan ukuran kurang dari 20 m³ isi kotor yang tidak didaftarkan, dapat digadaikan.

Hak tanggungan diatur dalam UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah tersebut. Sedangkan jaminan fidusia diatur dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek, dan hak tanggungan.

Menurut Pasal 149 ayat (1) UUK dan PKPU para kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia dan hak tanggungan atau hypotek, atau hak atas kebendaan lainnya, dan kreditor yang diistimewakan, termasuk kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian. Dalam buku karangan Sunarmi berjudul "Hukum Kepailitan" disebutkan "Kreditor separatis dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa harus kehilangan hak-hak agunan atas kebendaan yang dimilikinya terhadap harta debitor termasuk hak-hak dari kreditor tersebut untuk didahulukan pembayarannya".

Kreditor separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu Gadai dan Hipotik. Selain itu kreditor separatis juga pemegang jaminan-jaminan kebendaan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan juga pemegang hak dalam UU No.9 Tahun 2006 sebagaimana diubah melalui UU No.9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.

Kreditor konkuren diatur dalam pasal 1132 KUHPdt. Kreditor Konkuren adalah para kreditor dengan hak pari passu dan pro rata; artinya para kreditor secara bersama-sama meperoleh pelunasan (tnapa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan piutang mereka secara keseluruhan dan seluruh harta kekayaan debitor.⁷⁴

⁷⁴ Kartini Muljadi, kreditor preferen dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum 2005, hlm.164-165.

Kreditor preferen⁷⁵ adalah kreditor yang diistimewakan. Yaitu, kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang yang berpiutang. Tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUHPdt).

BAB III

RUANG LINGKUP KREDITUR DALAM KASUS POSISI

3.1. Ruang Lingkup Kreditor

3.1.1. Kreditor Preferen, Kreditor Konkuren dan Kreditor dengan Hak Istimewa

Pasal 1132 KUH Perdata tersebut mensyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya. Dengan adanya kalimat dalam pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi “kecuali apabila diantara para kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan dari pada kreditor lainnya”, maka terdapat kreditor-kreditor tertentu diberi kedudukan lebih tinggi dari pada kreditor lainnya. Dalam hukum, kreditor-kreditor tertentu yang didahulukan itu disebut kreditor-kreditor preferen atau *secured creditors*, sedangkan kreditor-kreditor lainnya itu disebut kreditor-kreditor konkuren atau *unsecured creditors*.

Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, seorang kreditor dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditor lain apabila tagihan kreditor yang bersangkutan merupakan :

- a. Tagihan yang berupa Hak Istimewa,
- b. Tagihan yang dijamin dengan Hak Gadai,

⁷⁵ Kartini Muljadi, kreditor preferen dan Kreditor Separatis dalam Kepailitan, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum 2005, hlm.164-165. Lih. Pasal 1333 dan 1134 KUHPdt.

c. Tagihan yang dijamin dengan Hak Hipotek.

Untuk jelasnya, Pasal 1133 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1133

Hak untuk didahulukan antara Para Kreditor timbul karena Hak Istimewa , gadai dan Hipotek. Perihal gadai dan hipotek diatur dalam bab ke dua puluh dan ke dua puluh satu buku ini.

Setelah berlakunya UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka selain kreditor yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 KUH Perdata tersebut, juga kreditor-kreditor yang memiliki tagihan yang dijamin dengan hak tanggungan dan hak fidusia memiliki pula kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditor-kreditor konkuren.

Apabila seorang debitor memiliki lebih dan seorang kreditor, lebih-lebih apabila jumlah kreditor itu banyak sekali, dan diantara kreditor-kreditor tersebut pula satu ata lebih kreditor yang merupakan kreditor preferen. Maka perlu diatur oleh hukum cara membagi hasil penjualan asset debitor diantara para kreditor itu. Cara pembagian itulah yang antara lain diatur dalam hukum kepailitan (bankruptcy law atau insolvency law). Pengaturan tersebut diperlukan demi ketertiban dan kepastian.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak istimewa ditentukannya pasal 1134 Perdata yaitu :

Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

Menurut pasal 1134 KUH Perdata, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang menurut pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya. Hak istimewa (piutang yang diistimewakan) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijamin dengan hak jaminan antara lain adalah :

1. Hak istimewa yang dimaksud dalam Pasal 1137 ayat (1) KUH Perdata.

2. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) Pasal 21 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan yang telah diubah dengan UU No.9 Tahun 1994.
 3. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak.
 4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1149 angka (1) KUH Perdata, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelanggaran dan penyelesaian suatu warisan.
 5. Imbalan curator sebagaimana dimaksud dalam UU No.37 Tahun 2004.
- Sehubungan dengan hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 1137 KUH Perdata, untuk jelasnya dikutip dibawah ini :

Hak (tagihan) dari Kas Negara, Kantor Lelang dan badan public lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah, harus didahulukan dalam melaksanakan hak tersebut, dan jangka waktu berlakunya hak tersebut diatur dalam berbagai undang-undang khususnya mengenai hal-hal itu.

Hak-Hak yang sama dari persatuan-persatuan (*gemeenschappen*) atau perkumpulan-perkumpulan (*zedelijke lichamen*) yang berhak atau baru kemudian akan mendapatkan hak untuk memungut bea, diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ada akan diadakan tentang hal itu. Dengan demikian, tagihan pajak, bea dan biaya kantor lelang merupakan hak istimewa yang harus didahulukan pelunasannya dari tagihan yang jamin dengan hak jaminan dalam hal harta kekayaan debitor pailit.

3.1.2. Urutan Prioritas Diantara Para Kreditor

Pasal-pasal dalam KUH Perdata sebagaimana dijelaskan diatas mengatur mengenai urutan prioritas para kreditor. Apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi dari pada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotek) maka urutan kreditor adalah sebagai berikut :

Kesatu, kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan

Kedua, kreditor yang memiliki hak istimewa

Ketiga, kreditor konkuren

Sementara itu, apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada kreditor lainnya termasuk para kreditor pemegang hak jaminan, maka urutan para kreditor adalah sebagai berikut :

Kesatu, kreditor yang memiliki hak istimewa.

Kedua, kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan.

Ketiga, kreditor konkuren

Sementara itu pula, diantara sesama para kreditor konkuren mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pembagian tersebut setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara pari passu pro rata parte)

3.1.3. Persetujuan para kreditor

Setiap kreditor sangat berkepentingan terhadap kepailitan debitor. Tidak selalu pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang atau lebih kreditor terhadap debitor akan disetujui oleh para kreditor yang lain. Apabila menurut pertimbangan para kreditor yang lain bahwa usaha debitor masih mempunyai prospek yang baik dan utang-utangnya sebaiknya di restrukturisasi dengan memberikan penjadwalan ulang (rescheduling) untuk beberapa tahun, bahkan mungkin memberikan utang baru, pelunasan utang-utang debitor kepada para kreditor akan lebih menguntungkan bagi penyelesaian tagihan-tagihan para kreditor

dari pada dilakukan likuidisasi saat itu juga akan lebih memilih upaya restrukturisasi daripada kepailitan.

Oleh karena itu, sebaiknya UUKPKPU menganut asas bahwa dapat diajukan oleh seorang atau lebih kreditor. Namun demikian UUKPKPU tidak secara eksplisit menentukan, permohonan pernyataan pailit itu harus disetujui oleh para kreditor lain (yang tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit).

Menurut ketentuan UUKPKPU, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri atau oleh kejaksaan, namun tidak menentukan putusan pengadilan atas permohonan itu harus disetujui oleh para kreditornya. Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a UUKPKPU, bahkan pengadilan niaga tidak diwajibkan untuk memanggil para kreditor yang lain apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor atau oleh kejaksaan. Pengadilan niaga memanggil debitor dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor atau oleh kejaksaan. Dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b UUKPKPU, pengadilan tidak pula diwajibkan memanggil para kreditor apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor. Pengadilan Niaga tidak pula diwajibkan untuk memanggil para debitor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit itu. Namun demikian, apabila terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit oleh debitor, pengadilan niaga dapat memanggil debitor, tetapi tidak diwajibkan untuk melakukan pemanggilan yang demikian itu.

Ketentuan UUKPKPU yang tidak menentukan secara eksplisit bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat disetujui apabila semua atau sebagian besar kreditor menyetujui permohonan pernyataan pailit itu, akan sangat merugikan para kreditor. Padahal, tujuan dari diadakannya suatu undang-undang kepailitan (Bankruptcy law) adalah justru untuk melindungi para kreditor tersebut.

Seperti contoh kasus berikut ini; seorang debitor mempunyai banyak kreditor, ada yang kecil maupun yang sangat besar sekali jumlah tagihannya. Misalkan kreditor terbesar adalah sebuah bank dengan yang telah memberikan kredit sebesar Rp 1 Triliun. Dari laporan keuangan dan hasil pemeriksaan terhadap keadaan

keuangan debitor, bank tersebut berpendapat bahwa debitor sekalipun sudah berada dalam keadaan tidak membayar utang-utangnya, tetapi masih mempunyai prospek bisnis yang baik dan dapat diupayakan untuk mampu membayar utang-utangnya kembali. Bank tersebut berpendapat bahwa kepentingan bank akan dapat terlindungi apabila debitor diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi utangnya dan melakukan program penyehatan perusahaan daripada melikuidasi asset-asetnya. Salah satu diantara para kreditornya, misalnya yang menjadi pemasok (supplier) dengan hanya memiliki tagihan berjumlah tidak lebih dari Rp 100 juta, mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga, sudah ditentukan kepentingan bank tersebut, yang pada kenyataannya memiliki tagihan yang besar sekali akan sangat dirugikan.

Oleh karena UUKPKPU tidak menganut asa bahwa keputusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga hanya dapat diambil berdasarkan persetujuan semua atau sebagian besar kreditor, para kreditor akan berlomba-lomba dahulu-mendahului untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Sudah tentu praktik seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional.

UUKPKPU memang tidak mewajibkan bagi hakim untuk memanggil atau meminta persetujuan atau sekurang-kurangnya mendengar pendapat para kreditor yang lain (dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang atau beberapa kreditor). Namun demikian sebaiknya pula, UUKPKPU tidak melarang apabila hakim memanggil para kreditor yang lain untuk dimintai pendapat atau persetujuan mereka itu sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit. Demi memperoleh keputusan kepailitan yang seyogyanya hakim sebelum memutuskan permohonan pernyataan pailit seorang debitor, baik yang diajukan oleh debitor sendiri, oleh seorang atau lebih kreditor, atau oleh kejaksaaan demi kepentingan umum terlebih dahulu memanggil dan meminta pendapat para kreditor, terutama para kreditor yang menguasai sebagian besar jumlah utang debitor yang bersangkutan. Sikap hakim yang demikian ini sejalan dengan ketentuan pasal 259 UUKPKPU mengenai hak debitor untuk memohon kepada pengadilan niaga agar PKPU dicabut dan memberikan keputusannya, hakim yang bersangkutan harus mendengar para kreditor dan memanggil mereka secara layak.

3.1.4. Prinsip Paritas Creditorium

Prinsip *Paritas Creditorium*, Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*, Prinsip *Structured Creditors*, merupakan prinsip utama penyelesaian utang dari debitor terhadap para kreditornya. Prinsip Paritas Creditorium (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.⁷⁶ Prinsip Paritas Creditorium mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.

3.1.5. Prinsip Pari Passu Prorata Parte

Prinsip Pari Passu Prorata Parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁷⁷ Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditoro secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.

3.1.6. Prinsip Structured Creditors

Penggunaan Prinsip Paritas Creditorium yang dilengkapi dengan Prinsip Pari Passu Prorata Parte dalam konteks kepailitan juga masih memiliki kelemahan jika antara kreditor tidak sama kedudukannya bukan persoalan besar kecilnya piutang saja tetapi tidak sama kedudukannya karena ada sebagian kreditor yang memegang jaminan

⁷⁶ Mahadi (2003), *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, h. 135.

⁷⁷ Kartini Muljadi (2001), "Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga", Dalam: Rudhy A. Lontoh et.al., *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung (selanjutnya disebut sebagai Kartini Muljadi 4), h. 300.

kebendaan dan/atau kreditor yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan oleh undang-undang.

Apabila kreditor memegang hak jaminan kebendaan disamakan dengan kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan adalah bentuk sebuah ketidakadilan. Demikian pula dengan kreditor yang oleh undang-undang diberikan keistimewaan yang berupa hak preferensi dalam pelunasan piutangnya jika kedudukannya disamakan dengan kreditor yang tidak diberikan preferensi dengan undang-undang, maka untuk apa undang-undang melakukan pengaturan terhadap kreditor-kreditor tertentu dalam pembayaran terhadap piutang-piutangnya. Ketidakadilan seperti ini diberikan jalan keluar dengan adanya Prinsip Structured Creditors.

3.2. Resume Kasus Posisi

PUTUSAN

Nomor : 09/Pdt.Sus.GLL/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor : 08/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.PSt. Jo Nomor :
65/Pdt.Sus.PKPU/2012/PN.Niaaga.Jkt Pusat

3.2.1. Identitas Para Pihak

- 1) ANNE, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP Nomor 3204096702690002 bertempat tinggal di Kopo Permai Blok 17 A Nomor 5 RT.04, RW.08, Kelurahan Sekaresik, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ANDREAS D SUKMANA, S.H., M.M, MIRA SYLVANIA,SH., EROLFLIN SIREGAR, S.H. dan RIZKY RAMDHANI, S.H., Para Advokat yang berkantor di Law Office ANDREAS D SUKMANA & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Sabang No.31 Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2019, Selanjutnya disebut sebagai..... PELAWAN.

- 2) EDDY WIDJAJA, S.H.C.N., Tim Kurator PT. RAKA MEDIA SWATAMA (DALAM PAILIT) & YANA SURYANA, SE (DALAM PAILIT) yang diangkat berdasarkan Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 08/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2017/PN.Niaga .Jkt.PSt. Jo Nomor : 65/Pdt.Sus.PKPU/2012/PN .Niaga.Jkt Pusat. Tertanggal 11 Desember 2017, beralamat di Jl. Kebonjati No.194 B Bandung – 40181. Selanjutnya disebut sebagai..... TERLAWAN.

3.2.2. Kronologis

1. Dalam hal ini PELAWAN adalah pemilik atas tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5, 6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) yang perolehannya dilakukan melalui proses jual beli antara PELAWAN selaku pembeli dengan PT. RAKA MEDIA SWATAMA (Debitor Pailit) selaku penjual sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 544/KNSHK/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Sofiyanti Harris Kartasasmita, S.H. (Bukti P-1);
2. PELAWAN telah membayar lunas harga jual tanah dan bangunan sebagaimana butir satu (1) tersebut diatas kepada PT. RAKA MEDIA SWATAMA (Debitor Pailit) sebagaimana dituangkan didalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 334 tanggal 30 Desember 2014, Akta Pengikatan Jual Beli No. 335 tanggal 30 Desember 2014, Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 30 Juni 2016 yang keseluruhannya dibuat dihadapan Notaris Sofiyanti Harris kartasasmita, S.H. (Bukti P-2);
3. Sejalan dengan butir 2 diatas terhadap pembelian sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No. 334 tanggal 30 Desember 2014, Akta Pengikatan Jual Beli No. 335 tanggal 30 Desember 2014, dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 3 Juni 2016 , PT RAKA MEDIA SWATAMA mengeluarkan bukti kwitansi

pelunasan No. 0453 tertanggal 15 Mei 2016 senilai Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) atas pembelian 3 unit ruko dikomplek majalaya residence kav. No. A5, A6, dan A7 yang mana nilai keseluruhan untuk ketiga PPJB dimaksud menjadi sebesar Rp. 2.550.000,- (dua milya lima ratus juta rupiah). (Bukti P-3);

4. Selanjutnya Notaris Sofiyanti Harris Kartasasmita, S.H. mendaftarkan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung untuk dilakukan proses balik nama sertifikat ke nama PELAWAN;

5. Oleh karena 3 (bidang) tanah milik PELAWAN merupakan bagian dari sertifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong, maka Notaris Sofiyanti Harris Kartasasmita, S.H. mengeluarkan Surat Keterangan No.295/KNSHK/VI/2016 tertanggal 3 Juni 2016 yang menerangkan atas obyek tanah serta bangunan tersebut dalam proses pemecahan atau splitzing untuk kemudian dibalik nama atas nama PELAWAN(Bukti P-4);

6. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, proses splitzing sertifikat atas tanah milik PELAWAN tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya permohonan blokir oleh pihak lain sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 466/KNSHK/X/2018 tertanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Sofiyanti Harris Kartasasmita, S.H. (Bukti P-5);

7. Kemudian PELAWAN mendapatkan informasi PT. RAKA MEDIA SWATAMA dan YANA SURYANA, SE (Debitor Pailit), dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2017/ PN.NiagaJkt.Pst. Jo No. 65/KPU/2012PN. Niaga.Jkt.Pst tertanggal 11 Desember 2017 (Bukti P-6);

8. Bersamaan dengan didapatnya informasi PT. RAKA MEDIA SWATAMA dan YANA SURYANA, SE dinyatakan pailit, PELAWAN mencari tahu tentang informasi mengenai perkembangan perkara tersebut ternyata kepailitan tersebut berawal pada Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di tahun 2012 yang mana sama sekali PELAWAN pun tidak pernah mengetahui adanya perkara PKPU tersebut;

9. Bahwa oleh karena ketidaktahuan PELAWAN mengenai adanya permohonan PKPU pada tahun 2012 atas nama Debitor Pailit dan putusan homologasi, maka

PELAWAN dengan Debitor Pailit secara itikad baik melakukan proses jual beli atas tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 334 tanggal 30 Desember 2014, Akta Pengikatan Jual Beli No. 335 tanggal 30 Desember 2014, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 31 Tanggal 3 Juni 2016 yang keseluruhannya dibuat dihadapan Notaris Sofiyanti Harris Kartasasmita, S.H. tanpa memiliki kekhawatiran akan adanya permasalahan dikemudian hari;

10. Putusan sebagaimana butir enam (6) tersebut diatas mengangkat TERLAWAN sebai Kurator PT. RAKA MEDIA SWATAMA (DALAM PAILIT) & YANA SURYANA, SE (DALAM PAILIT) ;

11. Bahwa TERLAWAN membuat dan mengeluarkan Daftar sementara Pemblokiran/ Pencatatan Harta Pailit PT. RAKA MEDIA SWATAMA (DALAM PAILIT) & YANA SURYANA, SE (DALAM PAILIT)& NY.WIDIANINGRUM FITRI (Isteri YANA SURYANA, SE) pertanggal 30 Juni 2018 dimana dalam daftar tersebut TERLAWAN telah keliru memasukan tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) atas nama PT. RAKA MEDIA SWATAMA (Debitor Pailit) yang secara nyata telah dikuasai oleh PELAWAN karena telah diserahkan oleh Debitor Pailit kepada PELAWAN (Bukti P-7);

12. Dengan TERLAWAN memasukan tanah dan bangunan beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong)

atas nama PT. RAKA MEDIA SWATAMA (Debitor Pailit) yang secara nyata telah dilakukan Putusan Pailit, tentu di sangatlah keliru sebagaimana yurisprudensi amar Putusan No. 06/Plw/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby Jo. No.20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby; (Bukti P-8)

13. Dalam Pasal 21 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUKPKPU”) menyatakan :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat Putusan pernyataan Pailit diucapkan serta segala sesuatu diperoleh selama Kepailitan”. Sebelum adanya Putusan pernyataan Pailit, PELAWAN telah melakukan jual beli atas tanah dan bangunan yang beralamat di di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) dengan Debitor Pailit. Oleh karena itu kepemilikan tanah dan bangunan tersebut telah beralih kepada PELAWAN sejak penandatanganan Akta Jual Beli pada tanggal 3 Juni 2016 sehingga terang dan jelas tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) tidak dapat dimasukkan sebagai harta pailit karena bukan merupakan bagian dari kekayaan Debitor Pailit (Vide Putusan No. 06/Plw/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby Jo. No.20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby Hal 4);

14. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 36 ayat (1) UUKPKPU menyatakan sebagai berikut :

“dalam hal pada saat Putusan pernyataan Pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut”

Akta Pengikatan Jual Beli antara PELAWAN dengan Debitor Pailit adalah perjanjian timbal balik yaitu perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) yang didalamnya secara otomatis mengandung maksud atau diperjanjikan untuk menyerahkan dan/atau memindahkan hak atas tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) dari Debitor Pailit kepada PELAWAN. Fakta saat ini, obyek tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) telah diserahkan oleh Debitor Pailit dan selanjutnya dikuasai oleh PELAWAN sebelum Putusan pernyataan Pailit. Oleh karena itu terhadap perjanjian timbal balik antara PELAWAN dengan Debitor Pailit tidak perlu meminta kepastian dari TERLAWAN selaku Kurator (Vide Putusan No.06/Plw/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby Jo. No.20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby Hal 4);

15. Faktanya PELAWAN jauh sebelum adanya Putusan pernyataan Pailit telah melakukan jual-beli atas tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) atas nama PT. RAKA MEDIA SWATAMA dengan Debitor Pailit;

16. Sudah ditegaskan dalam Pasal 37, apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan pada barang dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilakukan dinyatakan Pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkan Putusan pernyataan Pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai Kreditor Konkuren untuk mendapat ganti rugi;

17. Dengan demikian pada saat Putusan Pailit diucapkan, Debitor Pailit sebelumnya telah menyerahkan tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) kedalam kekuasaan PELAWAN yang mana telah membayar lunas sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Debitor Pailit dengan PELAWAN;

18. Pada saat dilakukan penyerahan tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) dari Debitor pailit kepada PELAWAN memang belum dilakukan Akta Jual Beli (AJB) secara Notaril untuk mengurus sertifikat Hak Guna Bangunan bahkan balik nama dan hal tersebut bukanlah kesengajaan yang dilakukan oleh Debitor Pailit, oleh karena adanya pemblokiran oleh pihak lainnya;

19. PELAWAN dengan demikian merupakan pembeli yang beritikad baik maka berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku PELAWAN haruslah mendapat perlindungan hukum (Vide Putusan No.06/Plw/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby Jo. No.20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby Hal 8);

20. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Debitor Pailit dengan PELAWAN serta penyerahan obyek tanah dan bangunan yang berlamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten

Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) kepada PELAWAN nyata-nyata telah dilakukan sejak tahun 2016 yang berarti telah lebih dari 1 (satu) tahun sebelum adanya Putusan pernyataan pailit diucapkan (Vide Putusan No.06/Plw/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby Jo. No.20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby Hal 8);

21. Dengan demikian perjanjian timbal balik antara Debitor Pailit dengan PELAWAN yang telah dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun sebelum putusan penyertaan Pailit diucapkan dalam perjanjian Pengikatan Jual Beli dan bahkan terhambat proses balik nama kepada PELAWAN dikarenakan adanya pemblokiran oleh pihak lainnya, tidak serta merta dapat dihentikan oleh TERLAWAN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 Jo Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan (Vide Putusan No.06/Plw/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby Jo. No.20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby Hal 9);

22. TERLAWAN ternyata tidak melakukan gugatan untuk membatalkan perjanjian jual beli antara Debitor Pailit dengan PELAWAN, maka dengan demikian Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Debitor Pailit dengan Pelawan dianggap SAH;

23. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang PELAWAN uraikan tersebut, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

a. PELAWAN telah membayar lunas atas tanah dan bangunan di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) kepada Debitor Pailit sejak tahun 2016;

b. PELAWAN adalah pembeli yang beritikad baik yang sudah seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang;

c. Debitor Pailit telah melakukan penyerahan secara nyata atas tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil

di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) kepada PELAWAN sejak tahun 2014, dengan demikian penyerahan dilakukan jauh sebelum Putusan pernyataan Pailit diucapkan;

d. PELAWAN telah menguasai tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) yang diserahkan Debitor Pailit;

e. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Debitor Pailit dengan Pelawan yang diikuti dengan penyerahan barang berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan Pailit diucapkan dan perjanjian antara Debitor Pailit dengan PELAWAN untuk merugikan Kreditor;

f. PELAWAN dan Notaris Sofiyanti Harris Kartasmita, S.H. telah melakukan proses balik nama terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ternyata terhambat oleh karena adanya pemblokiran dari pihak lainnya;

g. TERLAWAN tidak melakukan gugatan pembatalan atas perjanjian yang jual beli yang dibuat antara Debitor Pailit dengan PELAWAN;

24. Bahwa merupakan sebuah ketidakadilan besar bagi PELAWAN apabila TERLAWAN dengan serta merta memasukan tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) milik PELAWAN kedalam Daftar Boedel Pailit yang berarti TERLAWAN telah serta merta menghentikan perjanjian antara Debitor Pailit dengan PELAWAN

tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta telah mengabaikan kepatutan, kewajaran, keadilan dan itikad baik yang mana hal tersebut dilakukan jauh sebelum terjadinya Putusan pernyataan Pailit diucapkan (Vide Putusan No.06/Plw/Pailit/2015/PN.Niaga.Sby Jo. No.20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby Hal 10);

25. Fakta yang tidak tidak bisa dibantahkan lainnya adalah sebelum adanya Putusan pernyataan Pailit diucapkan PELAWAN tinggal menunggu proses AJB dan balik nama namun terkendala oleh proses pemblokiran oleh pihak lainnya;

26. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut serta ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan maka demi keadilan dan kebenaran sudah layak dan sepatasnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Debitor Pailit dengan PELAWAN yang sudah dalam proses balik nama namun terkendala pemblokiran oleh pihak lainnya di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung atas tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) tersebut milik PELAWAN dicoret dari Daftar Pencatatan Harta Pailit/Boedel Pailit;

27. Fakta-fakta tersebut telah memperlihatkan ketidakcermatan dan ketidaktelitian TERLAWAN yang telah serta merta memasukan ibyek tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) yang telah dibeli dan dikuasai oleh PELAWAN kedalam Daftar Pencatatan Harta Pailit/ Boedel Pailit dalam perkara Kepailitan PT RAKA MEDIA SWATAMA (DALAM PAILIT) & YANA SURYANA, SE (DALAM PAILIT) No. 08/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/2017/PN.NIAGA. JKT.PST Jo No.65/PKPU/2012/PN.NIAGAJKT.PST adalah tidak jelas dan kabur karena telah mencampur adukan harta Debitor Pailit dengan harta milik pihak ketiga

(PELAWAN), oleh karenanya sudah selayaknya Penetapan Harta Pailit dalam Perkara Kepailitan tersebut dibatalkan.

3.2.3. JAWABAN TERLAWAN (KURATOR)

Bahwa sebagai Kurator, TERLAWAN telah memperoleh Penetapan Nomor 01/HP/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN 2017/PN.NIAGA JKT/PST tanggal 11 Desember 2017, dimana penetapannya adalah :

1. Pengumuman pada surat kabar Bisnis Indonesia Pusat dan Gala Media Lokal terkait Rapat Kreditur Pertama bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No 24-26-28 Jakarta Pusat LT II;
2. Menentukan batas akhir mengajukan tagihan pajak dan tagihan pada Kreditur, bertempat di Kantor Kurator Law Office EDDY WIDJAJA & ASSOCIATES Jalan Kebonjati No. 194 B, Telp. 0226018343;
3. Menghadiri Rapat Verifikasi/Pencocokan piutang, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No 24-26-28 Jakarta Pusat LT TI;
4. Penyampaian penetapan kreditor dan mengetahui alamat para kreditor baik dengan surat tercatat maupun untuk kurir agar hadir pada rapat lanjutan;
5. Bahwa telah diumumkan dalam Koran Bisnis Indonesia dan Koran Galamedia yang isinya untuk menghadiri rapat verifikasi/ Pencocokan Piutang Kreditur pada hari rabu 10 januari 2018 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No 24-26-28 Jakarta Pusat;
6. Bahwa kemudian, menjelang RapatN Verifikasi, diadakan rapat PraVerifikasi, tanggal 6 Januari 2018, Jam 12.00s/d 17.00 WIB bertempat di Hotel Grand Tebu, Jl. LL.R.E. Martadinata No.107 Bandung, Ruang Duji Lantai 17, dihadiri oleh seluruh kreditor :
 1. ANDREAS DS Kuasa Pelawan Ny. Anne (Kreditor Konkuren)
 2. Okky H, kuasa PT Pikiran Rakyat (Kreditor Konkuren)
 3. Erolfin, Kuasa Hukum Pelawan Ny. Anne (Kreditor Konkuren)
 4. Riduan N. Kuasa PT Bank Panin (Kreditor Separatis)

5. Sofiyanti, Notaris (Kreditor Konkuren)
6. JanwarS Kuasa kepailitan Pikiran rakyat (Kreditor Konkuren)
7. Msandyansyah, Kuasa Tn Loddy s (Kreditor Konkuren)
8. Nopber S, Kuasa Tn Loddy (Kreditor Konkuren)

7. Bahwa didalam rapat praverifikasi tersebut telah menerangkan terdapat fakta-fakta hukum, berupa :

7.1. Dari pihak Loddy Suryadinata (sekarang salah satu kreditor Konkuren) berupa :

7.1.1. PPJB dibuat dibawah tangan oleh Paulina, S.H. Notaris Bandung, dimana diantara PT RAKA MEDIA SWATAMA (debitur pailit) dengan Loddy Suryadinata atas 20 Unit ruko di Majalaya;

7.1.2. Bahwa terdapat blokir Kantor Advokat Hendrik Priyatna S.H., M.Hum Noegroho Hanantoseno, SH dan Rizkan Fahrozi Darhani, SH. MH, kuasa hukum Loddy Suryadinata (kreditor konkuren) pada tanggal 5 september 2016 atas 20 (duapuluh) Kavling tanah seluas 1.106 m² keseluruhan tanah dalam Sertifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, (selanjutnya disingkat desa bojong) dan diterima oleh kantar Kabupaten Bandung, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara No. 116/Pdt.G/2017/PN.BDG tersebut diatas.

7.2. Dari pihak Ny Anne (Kreditor Konkuren)

7.2.1. 3 (tiga) APJB (Akta Pengikatan Jual Beli) tanggal 30 Desember 2014 No. 334, tanggal 30 Desember 2014 No. 335 dan tanggal 30 Juni 2016 No. 31, ketiganya dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Bandung, diantara PT Raka Media Swatama (debitur pailit) dengan Ny Anne (Kreditor Konkuren) atas 3 unit Ruko di Majalaya Residence, berupa ruko-ruko No. A-5, A-6 dan A-7;

7.2.2. Surat Keterangan dari Sofiyanti Harris Kartasmita, SH Notaris di Kabupaten Bandung (Kreditor Konkuren) tentang pengurusan Splitsing SHGB No. 2/ Desa Bongong a.n. PT Raka Media Swatama (Debitur pailit)

7.2.3. Kwitansi yang meningkatkan harga ketiga ruko, semula Rp 200.000.000,- untuk Ruko A-5, Rp 350.000.000,- untuk ruko A-6 dan Rp 650.000.000,- untuk Ruko A 7 menjadi @Rp 850.000.000,- atau seluruhnya menjadi bernilai Rp 2.550.000.000,-

8. Bahwa sebelum dibuat berita acara dalam rapat Pra Verifikasi tersebut, Kurator telah menjelaskan tentang adanya :

- Pasal 34UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang pada pokoknya :” kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah dan seterusnya..... tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pailit dinyatakan”;
- Bahwa 2 (dua) pengikatan Jual Beli yang dibuat diantara PT.Raka Media Swatama (Debitur Pailit) baik dengan Loddy Suryadinata maupun dengan Ny. Anne, keduanya adalah pengikatan Jual Beli (PPJB) Lunas, mengingat ketika PPJB itu dibuat, splitsing dari sertifikat induk SHGB No.2 untuk dipecah menjadi 21 bidang tanah masih berlangsung namun terdapat blokir dari kuasa hukum Loddy Suraydinata (kreditor konkuren) sehingga splitsing ditunda prosesnya .
- Bahwa kedua Pengikatan Jual Beli lunas tersebut wajib di ikuti dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan seorang pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi :

(1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan daftar perusahaan dan perbuatan melawan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- Bahwa dengan demikian telah terjadi tumbah tindih berupa 2 (dua) kali pengikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Debitur Pailit kepada Loddy Suryadinata dan Ny. Anne.

- Bahwa dalam hal ini Terlawan (Kurator) , mencoba untuk adil dan independen, maka Kurator menganjurkan agar keduanya memasukan perjanjian pengikatan jual beli atas ruko-ruko di Majalaya Residen tersebut sebagai tagihan saja dengan sifat konkuren, namun saat itu keduanya mencabut diri masing-masing sebagai konkuren dan ingin bersikap sebagai pembeli yang beritikad baik, dikarenakan proses pemilikan lebih cepat namun tidak berlandaskan keadilan.

9. Bahwa kemudian dibuat berita acara praverifikasi yang intinya berbunyi :

9.1. Atas PPJB yang telah dibuat antara PT Raka Media Swatarna (dalam pailit) dengan Loddy Suraydinata yang seluruhnya diselesaikan berdasarkan pasal 36 UUNo.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

9.2. Notaris Sofiyati Harris Kartasmita, SH. Notaris /PPAT di Kabupaten Bandung membuat suatu surat yang isinya tentang kronologis dari pemecahan SHGB No. 2/ Desa Bojong dan peruntukannya;

9.3. Meminta persetujuan dari kreditor konkuren lainnya yaitu PT. Pikiran Rakyat Bandung untuk memberikan jawaban terhadap Asset ruko-ruko Ibu Anne dan Asset ruko-ruko Loddy Suryadinata khusus yang berkaitan dengan butir 1 diatas tidak dimasukan sebagai Boendel Pailit;

9.4. Bahwa Ibu Anne pada prinsipnya merasa dirinya sebagai pembeli beritikad baik dan meminta agar kurator melaksanakan ketentuan Pasal 36 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan menarik diri sebagai kreditor konkuren serta bertindak sebagai pemilik asset No. A-5, A-6 dan A-7;

9.5. Bahwa Loddy Suryadinata pada prinsipnya merasa dirinya sebagai pembeli beritikad baik dan meminta agar kurator melaksanakan ketentuan Pasal 36 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan menarik diri sebagai kreditor konkuren serta bertindak sebagai pemilik asset No. A-1 s/d A-7; B-1, B-5 s/d B-1 dan agar asset tersebut tidak dimasukan kedalam Boendel Pailit.

9.6. Bahwa jika disetujui oleh hakim pengawas maka akan ada kesempatan antara keduanya dan akan dilaksanakan oleh Kurator apabila telah ada kepastian mengenai insolvensi.”

10. Bahwa karena terdapat penolakan dari kreditor konkuren PT. Pikiran Rakyat Bandung atas aset-aset ruko atas nama NY. Anne dan Loddy Suryadinata sebagai budel asset kepailitan dan karenanya Kurator menolak untuk melanjutkan perjanjian baik kepada Loddy Suryadinata maupun kepada Ny. Anne sesuai ketentuan pasal 36 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

11. Bahwa Loddy Suryadinata telah memasukan taguhannya dan bersifat konkuren.

12. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, menjelang Rapat Verifikasi bertembat di salah satu ruangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah terjadi 2 fakta hukum yaitu :

- 1) Adanya penolakan terhadap tagihan dari bank BTN yang diterima oleh Kurator PT Raka Media Swatama (dalam pailit) dan Yana Suryana (dalam pailit) karena 4 (empat) PPJJB atas nama :
 - a. Susy Yusriantini
 - b. Dicky Prayadi
 - c. Hadi Yoso
 - d. Akoes Boenardy

Dalam status Kredit Bank BTN Kantor cabang bandung Timur sisa sejumlah Rp 668.400.000 (Enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) melebihi batas waktu yang ditentukan, namun masih dalam batas waktu sebelum hari Verifikasi Utang, maka tagihan tersebut wajib disetujui oleh para kreditor lainnya sesuai dengan Pasal 133 ayat 1 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka dengan ini para Kreditor Konkuren lainnya menyatakan menolak tagihan tersebut diterima oleh Kurator sebagai tagihan yang bersifat Konkuren.”

- 2) Kesepakatan antara kuasa hukum Ny. Anne (kreditor konkuren) tersebut telah diakui oleh Kurator dimana dinyatakan :

“ Bahwa tagihan Pihak Kedua (i.c Pelawan/ Ny Anne) telah diakui oleh Pihak Pertama (Kurator) sejumlah Rp 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) telah diperoleh dari pihak kedua (Ny.Anne) berdasarkan pembelian atas 3 (tiga) ruko sesuai dengan 3 (tiga) Akta Pengikatan Jual beli yang dibuat dihadapan Sofiyanti Harris Kartsasmita SH, Notaris di Kabupaten Bandung.

13. Bahwa selanjutnya dibuat dan ditandatangani Berita Acara Verifikasi Pencocokan Piutang yang diakui sebagai hasil rapat Verifikasi Para Kreditur Konkuren dan kreditur preferen dan Kreditur Separatis. Pada tanggal 31 Januari 2018, bertempat di Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat, dimana Ny. Anne diwakili oleh salah satu kuasa hukumnya MIRA SYLVANIA, SH. Dengan sifat utang konkuren, jumlah tagihan 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya tersebut.

14. Bahwa selanjutnya dibuat Berita Acara Verifikasi Pencocokan Piutang Kreditur yang diakui dan diketahui oleh Hakim Pengawas, yang berarti :

Pasal 126 (5) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU :

“ Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut Kurator, kecuali berdasarkan adanya penipuan”

Pasal 205 (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU :

“Pengakuan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (5) mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap debitur seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Bahwa dengan demikian piutang Ny. Anne kepada Debitur Pailit sejumlah Rp. 2.550.000.000,- adalah memperoleh kekuatan hukum untuk di eksekusi, baik melalui proses pemberesan kepailitan maupun setelah berakhirnya pemberesan.

15. Bahwa dengan demikian sudah tidak ada keraguan hukum lagi antara Ny. Anne (Pelawan) dengan Terlawan (Kurator) telah terjadi pelaksanaan pasal 36 ayat (3) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga pada kenyataannya pada tanggal 31 Januari 2018 Perjanjian yang dituangkan dalam Ketiga Akta Perjanjian

Pengikatan Jual Beli Berikut kwitansi tersebut *demu hukum telah berakhir dengan tidak memelurkan lagi gugatan pembatalan.*

16. Bahwa dengan demikian Jurisprudensi Putusan No. 06/Plw/Pailit/2015/PN.Niaga. Sby Jo No. 20/Pailit/2011/PN.Niaga. Sby tidak dapat dijadikan patokan bagi Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara a quo, karena sangat berbeda fakta hukumnya.

17. Bahwa benar Terlawan telah mengeluarkan Daftar Pemblokiran/ pencatatan harta pailit debitur pailit dimana hasil splitsing dari ruko yang berada di alamat Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitsing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong, ketiganya masih atas nama PT Raka Media Swatama (Debitur Pailit).

18. Bahwa pihak Terlawan (Kurator) bermaksud menjual secara lelang maupun dibawah tangan atas ketiga ruko tersebut namun dalam kenyataannya ruko tersebut saat ini dikuasai oleh Pihak Pelawan (Ny. Anne).

3.2.4. Pertimbangan Hakim

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi masalah adalah bahwa pelawan jauh sebelum adanya putusan pernyataan pailit telah melakukan jual – beli atas tnaah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitsing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) atas nama PT. RAKA MEDIA SWATAMA dengan Debitor Pailit dan sebelum diucapkan putusan pada saat putusan pailit diucapkan, debitor pailit sebelumnya telah menyerahkan tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil

di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) kedalam kekuasaan PELAWAN yang mana telah membayar lunas sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Debitor Pailit dengan PELAWAN, kemudian pada saat dilakukan penyerahan tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) dari Debitor Pailit kepada PELAWAN memang belum dilakukan Akta Jual Beli (AJB) secara Notaril untuk mengurus Sertifikat Hak Guna Bangunan bahkan balik nama dan hal tersebut bukanlah kesengajaan yang dilakukan oleh Debitor Pailit, oleh karena adanya pemblokiran oleh Pihak lainnya.

Menimbang, bahwa PELAWAN adalah pemilik atas tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) yang perolehannya dilakukan melalui proses jual beli antara PELAWAN selaku pembeli dengan PT. RAKA MEDIA SWATAMA (Debitor Pailit) selaku penjual sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 544/KNSHK/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris SOfiyanti Harris Kartasasmita, SH. (Vide Bukti P-1)

Menimbang, bahwa PELAWAN telah membayar lunas harga jual atas tanah dan bangunan sebagaimana butir satu (1) tersebut di atas kepada PT. RAKA MEDIA SWATAMA (Debitor Pailit) sebagaimana dituangkan di dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 334 tanggal 30 Desember 2014, Akta Pengikatan Jual Bei No. 335 tanggal 30 Desember 2014, Akta Perjanjian JualbeliNo. 31 tanggal 3 Juni 2016 yang keseluruhannya dibuat dihadapan Notaris Sofiyanti Harris Kartasasmita, SH (Vide Bukti P-2)

Menimbang, bahwa terhadap pembelian sebagaimana Akta Pengikatan JualBeli No. 334 tanggal 30 Desember 2014, Akta Pengikatan Jual Beli No. 335

tanggal 30 Desember 2014, dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.31 tanggal 3 Juni 2016 , PT RAKA MEDIA SWATAMA telah mengeluarkan kwitansi pelunasan yang mana nilai keseluruhannya untuk ketiga PPJB dimaksud sebesar Rp 2.550.000.000,- (Dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Vide Bukti P-3, selanjutnya Notaris Sofiyanti Harris Kartasasmita, SH. Mendaftarkan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung untuk dilakukan proses balik nama sertifikat kenama PELAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) bidang tanah milik PELAWAN merupakan bagian dari sertifikat induk SHGB No. 2/Desa Bojong, maka Notaris Sofiyanti Harris Kartasasmita, SH. Mengeluarkan Surat Keterangan No. 295/KNSHK/VI/2016 tertanggal 3 Juni 2016 yang menerangkan atas obyek tanah serta bangunan tersebut dalam proses pemecahan atau splitzing untuk kemudian dibalik nama atas nama PELAWAN (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, proses splitzing sertifikat atas tanah milik PELAWAN tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya permohonan blokir oleh pihak lain sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 466/KNSHK/X/2018 tertanggal 24 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Sofiyanti Harris Kartasamita, SH (vide Bukti P-5)

Menimbang, bahwa kemudian PELAWAN mendapatkan informasi PT. RAKA MEDIA SWATAMA dan YANA SURYANA, SE (Debitur Pailit) dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 08/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 11 Desember 2017 (Vide Bukti P-6 dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan PELAWAN mengenai adanya permohonan PKPU pada tahun 2012 atas nama Debitor Pailit dan putusan Homoloasi, maka PELAWAN dengan Debitor Pailit secara Itikad baik melakukan proses jual beli atas tanah dan bangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (dahulu masih berupa Serifikat Induk SHGB No.2/ Desa Bojong dan sekarang telah berhasil di splitzing menjadi SHGB No. 24/Desa

Bojong, SHGB No. 25/Desa Bojong dan SHGB No. 26/Desa Bojong) sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 334 tanggal 30 Desember 2014, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 3 Juni 2016 yang keseluruhannya dibuat dihadapan Notaris Sofiyanti Harris Kartasasmita, SH tanpa kekhawatiran akan adanya permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, Bahwa keberatan yang diajukan oleh pihak Kurator dalam hal ini sebagai Pelawan dahulu Terlawan dibenarkan dan dikabulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwa Judex facti, dalam hal ini Pengadilan Niga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meskipun PELAWAN termasuk kedalam kualifikasi pembeli yang beritikad baik akan tetapi karena atas objek sengketa pada saat dijatuhkan putusan pailit terhadap PT Raka Media Swatama (dalam pailit) belum dilakukan balik nama dan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas objek sengketa masih atas nama debitur pailit, maka atas perkara a quo diberlakukan aturan asas Lex Specialist yaitu pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
- Dengan demikian balik nama tidak dapat dilaksanakan. PELAWAN harus mengikuti proses kepailitan dengan mendaftarkan diri sebagai kreditur dari debitur pailit kepada TERLAWAN selaku Kurator;
- Bahwa meskipun PELAWAN telah melunasi seluruh harga objek sengketa, akan tetapi karena Perjanjian Pengikatan Jual Belibelum ditindaklanjuti dengan akta jual beli sebagaimana diwajibkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah maka Peralihan hak tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa tindakan TERLAWAN memasukan Objek sengketa kedalam budel pailit adalah tepat dan benar. Bahwa dengan demikian perlawanan PELAWAN tersebut di tolak seluruhnya;

- Bahwa mengenai gugatan rekonvensi karena menyangkut tagihan dari PELAWAN yang harus divalidasi dalam rapat Kreditur, maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

BAB IV

KEDUDUKAN KREDITUR KONKUREN DALAM ANALISIS KASUS

4.1. Pengaturan tentang Kreditur dalam Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 2 yang mensyaratkan debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor dan berkenaan dengan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata sebagaimana diuraikan diatas, pertanyaan yang timbul ialah apakah kreditor yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah boleh sembarang kreditor, yaitu apakah tidak memedulikan bahwa kreditor tersebut adalah kreditor konkuren atau kreditor preferen (kreditor separatis). Pertanyaan yang sama harus pula dikemukakan sehubungan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menentukan, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh seorang atau lebih kreditor. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU mengemukakan :

Yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen.” Sehubungan dengan

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka yang dimaksudkan dengan kreditor adalah sembarang kreditor.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Kasasinya No. 07K/N/1999 tanggal 4 Februari 1999 mengemukakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa kreditor separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditor separatis, bukanlah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998. Namun demikian, pendirian Mahkamah Agung itu terbatas pada pengertian kreditor sebagaimana pemohon pernyataan pailit. Pendirian Mahkamah Agung dalam putusan tersebut diatas ditentang oleh pembuat UU No. 37 Tahun 2004. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut mengemukakan :

Khusus mengenai kreditor Separatis dan kreditor Preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak anggunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

Sehubungan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, maka kreditor pemegang hak jaminan tidak terlebih dahulu melepaskan hak jaminannya itu apabila ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya. Dapat dikatakan hanya kreditor yang nilai hak jaminannya tidak cukup menutup seluruh tagihannya terhadap debitor itu. Apabila kreditor pemegang hak jaminan tersebut telah menguasai hak jaminan terhadap kekayaan debitor yang nilainya melebihi nilai tagihannya, maka pengajuan permohonan pernyataan pailit menjadi berlebihan. Namun demikian, tidak mustahil bahwa ketika hak jaminannya itu dieksekusi ternyata sulit untuk memperoleh pembeli atau harga jual yang terjadi jauh lebih rendah dari pada nilai tagihannya. Untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan itulah maka menurut dapat dimengerti rasio dari ketentuan bahwa kreditor pemegang hak jaminan tidak perlu harus melepaskan terlebih dahulu hak jaminannya untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya.

Pengadilan Niaga dalam putusannya No. 26/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 1999, dalam perkara kepailitan antara PT. Liman International Bank sebagai pemohon pailit melawan PT Wahana Pandugraha sebagai termohon pailit berpendirian bahwa kantor Pelayanan Pajak Jakarta-Gambir dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang yang ditarik sebagai kreditor lain oleh pemohon dan ditolak oleh yang bersangkutan, dapat menerima alasan penolakan tersebut karena utang pajak timbul berdasarkan ketentuan undang-undang bukan karena adanya perjanjian utang-piutang antara termohon dengan Kantor Pelayanan Pajak. Terhadap perkara tersebut Mahkamah Agung RI dalam putusan Kasasinya yaitu putusan No. 015K/N/1999 tanggal 14 juli 1999 mengemukakan dalam pertimbangannya :

4.2. Persetujuan para Kreditor

Pemberesan Harta Pailit

Dalam **Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”)** disebutkan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Yang dimaksud dengan “pemberesan” adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.⁷⁸

Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum **harta pailit berada dalam keadaan insolvensi**. Insolvensi sendiri menurut **Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU 37/2004** adalah keadaan tidak mampu

⁷⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta. hal.14-15.

membayar. Oleh karena itu, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila:

- a. usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU 37/2004, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- b. pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan.

Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun jika penjualan di muka umum tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.

Kedudukan Para Kreditor

Ketika proses penjualan baik melalui pelelangan umum ataupun penjualan di bawah tangan telah selesai, kurator kemudian wajib menyusun suatu daftar pembagian harta pailit untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 189 ayat (1) UU 37/2004**.

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa dikenal tiga jenis kreditor. **Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004** berbunyi:

*Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik **kreditor konkuren**, **kreditor separatis** maupun **kreditor preferen**. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan haknya untuk didahulukan.*

Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.⁷⁹

Adapun mengenai kreditur separatis diatur dalam **Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004** yang menyatakan setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditur separatis atau disebut kreditur pemegang hak jaminan (*secured creditor*) harus memperoleh pelunasan piutang lebih dahulu dibandingkan dengan kreditur preferen yaitu kreditur dengan hak istimewa atau hak untuk didahulukan (*preferred creditor*), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ketentuan ini sehubungan dengan **Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang berbunyi:⁸⁰

Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.

Namun berkenaan dengan hak-hak istimewa tersebut, kita tidak bisa melupakan ketentuan **Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU 28/2007")** yang berbunyi:

Pasal 21 ayat (1) UU 28/2007

Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.

⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta. hal.14-15.

⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta. hal.14-15.

Pasal 21 ayat (3) UU 28/2007

*Hak mendahulu untuk utang pajak **melebihi segala hak mendahulu lainnya**, kecuali terhadap:*

1.
 - a. *biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;*
 - b. *biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau*
 - c. *biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.*

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka menurut hemat kami, tagihan pajak adalah hak istimewa yang didahulukan dari piutang para kreditur separatis.

Kedudukan Upah Pekerja

Struktur hierarki sebagaimana disebutkan di atas kembali mengalami perubahan sejak dikeluarkannya **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 (“Putusan MK 67/2013”)**. Putusan tersebut mengubah ketentuan dalam **Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)**, yang berbunyi:

Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Dalam amar putusannya, Putusan MK 67/2013 menyatakan bahwa:

Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai:

“pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”;

Sementara itu, hak-hak pekerja/buruh lainya menjadi prioritas istimewa setelah penyelesaian tagihan pajak dan utang seperatis.

Maka menjawab pertanyaan Anda, penulis berpendapat bahwa urutan prioritas antara pajak, upah pekerja/buruh, dan kreditur separatis dalam tingkatan kedudukan kreditur dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Upah pokok pekerja/buruh yang belum dibayarkan;
2. Pajak negara;
3. Kreditur separatis/pemegang hak jaminan kebendaan;
4. Hak-hak pekerja/buruh yang lainnya seperti pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana tercantum dalam **Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan**.

4.3. Ketentuan tentang tindakan lain untuk kepentingan Kreditor

Ketentuan tentang tindakan-tindakan untuk kepentingan kreditor seperti sita umum, *action paulina*, dan *gijzeling* tidak mengalami banyak perubahan mulai dari perubahan *Faillissementverordening* menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Demikian pula implementasi ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal, bahkan belum pernah ada debitor yang dikenakan paksa badan (*gijzeling*), karena aturannya masih kurang jelas dan perangkat hukumnya belum lengkap. Meskipun debitor telah dinyatakan pailit, sita umum tidak mudah diimplementasikan, karena terdapat putusan Pengadilan yang mensahkan sita-sita diluar proses kepailitan.

1. Sita Umum seharusnya untuk Kepentingan Kreditor

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas menyatakan kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator.⁸¹ Sita umum berlaku terhadap seluruh harta debitor, yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan, dan harta yang diperoleh selama kepailitan.⁸² Adanya putusan pernyataan pailit berakibat terhadap semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengelolaan harta pailit (*management of estate*).⁸³ Pengelolaan ini merupakan suatu metode sistematis untuk mengurus harta kekayaan debitor selama menunggu proses kepailitan. Caranya dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitor,⁸⁴ serta diberikan kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi-transaksi atau perbuatan-perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikannya kepada para kreditor. Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.⁸⁵

Untuk keperluan tersebut, Undang-Undang Kepailitan harus dapat menentukan suatu metode untuk mengumpulkan kekayaan debitor melalui proses yang adil dan efisien. Parameter dalam Undang-Undang Kepailitan, sebagaimana dikemukakan dalam penyelesaian perkara Kepailitan adalah *predictable, equitable and transparency*.⁸⁶

⁸¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁸² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁸³ Charles J. Tab, *The Historical...*, hal.6. Oksana Lashko, "Enhancing Creditor Recovery, Should Services Be Deemed "Property" for the purpose of Fraudulent Transfer Law? 72" *Brook. L Rev.* 317 (2006). Hal.317

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Siti Anisah. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Total Media. Yogyakarta. 2008. Hal. 192.

⁸⁶ *Ibid.* hal. 192.

Ketiga parameter itu dikaitkan dengan ketentuan sita umum adalah apakah aturan tentang sita umum dengan mudah dapat diidentifikasi dan diterapkan secara konsisten (predictable). Selanjutnya apakah aturan tentang sita umum telah menentukan tindakan yang adil terhadap kreditor dan debitor (Equitable). Akhirnya, apakah para pihak yang berkepentingan telah diberikan informasi yang cukup dan memadai serta alasan-alasan yang jelas berkaitan dengan proses sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor (transparency). Transparency dalam Undang-Undang Kepailitan dapat dilihat dari adanya pemeriksaan dan pengucapan pernyataan pailit yang terbuka untuk umum,⁸⁷ dan pencatatan dalam Register Umum.⁸⁸

Sita umum seharusnya dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor. Dengan demikian, pada satu sisi, Undang-Undang Kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditor menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri. Pada sisi lain, debitor harus melepaskan penguasaan terhadap asset-asetnya dan menyerahkannya kepada Pengadilan. Harta pailit debitor dalam proses kepailitan akan diterima oleh para kreditor secara keseluruhan, bukan para kreditor individu atau individu dalam suatu kelompok. Tujuan Undang-Undang Kepailitan dalam hal ini adalah memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai macam kreditor terhadap asset seorang debitor yang tidak cukup nilainya (*debt collection system*).⁸⁹

2. Ketentuan *Actio Paulina* untuk Kepentingan Kreditor

Faillissementsverordening, Undang-Undang No 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 menentukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh debitor yang dapat merugikan kepentingan para kreditor, yaitu *action pauliana*. Kreditor mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan kepada Pengadilan terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum dinyatakan pailit, karena perbuatan tersebut akan merugikan kepentingan kreditor.⁹⁰

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Siti Anisah. Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Total Media. Yogyakarta. 2008. Hal. 193.

⁹⁰ *Ibid.* hal. 201.

Actio pauliana sebagai lembaga yang melindungi hak kreditor memiliki beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif. Pertama, debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum. Kedua, perbuatan hukum tersebut tidak wajin dilakukan oleh debitor. Ketiga, perbuatan hukum tersebut telah merugikan kepentingan kreditor. Keempat, pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukannya akan merugikan kepentingan kreditor, dan kelima, pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.⁹¹

Dalam praktik penegakan Undang-Undang kepailitan, ternyata ketentuan actio pauliana belum dapat melindungi kreditor dengan beberapa alasan. Pembuktian dalam actio pauliana tidak dapat dilakukan secara sederhana. Pembuktian actio pauliana berbeda dengan pembuktian sederhana dalam kepailitan. Apabila hal ini diperiksa di Pengadilan Negeri, dapat saja penyelesaian kepailitan menjadi berlarut-larut. Padahal, umumnya debitor langsung memindahkan harta-harta bergerak termasuk rekening-rekeningnya yang ada di bank setelah adanya pernyataan pailit, dengan tujuan untuk menghindari pemberesan harta oleh kurator. Khusus untuk harta debitor yang berbentuk badan hukum yang pemilikannya atas nama pribadi tetap dipertahankan atas nama pemegang saham dan dilakukan perikatan-perikatan tertentu dengan pihak lain secara back date. Transaksi semacam ini mudah terjadi karena lemahnya penegakan hukum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, khususnya kewajiban penyampaian laporan keuangan audit tahunan.⁹²

3. Ketentuan Gijzeling untuk Kepentingan Kreditor

Meskipun *Faillissementsverordening* diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, ketentuan tentang gijzeling tidak mengalami perubahan.

⁹¹ Ibid.

⁹² Siti Anisah. Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Total Media. Yogyakarta. 2008. Hal. 202.

Ketentuan *gijzeling* mengalami sedikit perubahan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Perubahan tersebut berkaitan dengan hal-hal berikut ini. Pertama, jangka waktu penahanan terhadap debitor. *Faillissementsverordening* menentukan waktu penahanan terhadap debitor adalah 30 hari. Pada masa berakhirnya penahanan dapat diperpanjang tiap kali selama 30 hari. Undang – Undang Nomor 27 tahun 2004 mengatur masa penahanan terhadap debitor paling lama 30 hari, dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Kedua, biaya penahanan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas mencantumkan biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit, sedangkan *Faillissementsverordening* tidak mengatur hal ini. Ketiga, pelepasan debitor pailit yang ditahan dilakukan dengan jaminan pihak ketiga. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sedangkan *Faillissementsverordening* menentukan debitor dapat dilepaskan dengan atau tanpa jaminan.⁹³

Perkembangan lain, di Inggris menunjukkan perlindungan kepentingan kreditor dalam proses kepailitan menggunakan banyak elemen penghukuman debitor. *The Act of 1542* dan Undang-Undang Kepailitan menganggap debitor yang tidak membayar utangnya adalah *quasi-criminal* atau orang yang bersalah, sehingga sanksinya adalah masuk penjara. Pada perkembangan berikutnya, debitor mempunyai kesempatan untuk menghindarkan diri dari hukuman penjara, sepanjang ia merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses kolektif ketika penagihan piutang yang dilakukan oleh kreditor terhadapnya.⁹⁴

Berbeda dengan praktik hukuman penjara terhadap debitor di Inggris, penerapan hukuman penjara bagi debitor berdasarkan Undang-Undang Kepailitan di Amerika Serikat sebagai jajahan Inggris, merupakan suatu hal yang tidak biasa. Hukuman penjara terhadap debitor sebagai tanggung jawab debitor atas ketidakmampuannya membayar utang kepada kreditor.⁹⁵

⁹³ Ibid. hal. 211.

⁹⁴ Siti Anisah. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Total Media. Yogyakarta. 2008. Hal. 212.

⁹⁵ Ralph Brubaker, "Explaining Katz's New Bankruptcy Exception to State Sovereign Immunity : *the Bankruptcy Power as Federal Forum Power*," *15 Am. Bankrinst, L. Rev.* 95 (2007).

Paparan diatas menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam perkembangan ketentuan dan penerapan *gijzeling* terhadap debitor yang tidak membayar utang-utangnya di Inggris dan Amerika Serikat dibandingkan dengan Indonesia. Di Inggris dan Amerika, *gijzeling* efektif diberlakukan terhadap debitor yang tidak membayar utangnya pada masa awal sejarah perkembangan Undang-Undang Kepailitan, sebaliknya di Indonesia hal itu tidak terjadi. Bahkan di Amerika, *gijzeling* juga efektif berlaku terhadap orang-orang yang kaya dan mempunyai kedudukan.⁹⁶

Dapat ditarik kesimpulan, ketentuan tentang persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia belum sesuai dengan teori creditor's bargain. Berdasarkan teori creditor's bargain ketentuan yang berkaitan dengan kepailitan seharusnya dirancang secara jelas dan tegas. Ketika hal itu dilakukan, maka akan dapat tercapai. Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia, persyaratan permohonan pernyataan pailit, berkaitan dengan pengertian utang, berhenti membayar, jatuh tempo; kreditor dan debitor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit; serta pembuktian sederhana belum diatur secara jelas dan tegas.⁹⁷

Kemudian, ketentuan tentang sita umum tidak mudah diimplementasikan, karena terdapat putusan Pengadilan yang menshakan sita-sita lain diluar proses kepailitan. Hal ini bertentangan dengan teori creditor's bargain, yang berangkat dari asumsi bahwa ini akan ditemukan jika sita lain di luar Undang-Undang Kepailitan diterapkan dalam proses kepailitan.⁹⁸

Putusan Pengadilan melindungi Kepentingan Kreditor

Tujuan Undang-Undang Kepailitan adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas jaminan. Undang-

⁹⁶ Siti Anisah. Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Total Media. Yogyakarta. 2008. Hal. 215.

⁹⁷ *Ibid.* hal. 216.

⁹⁸ Siti Anisah. Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Total Media. Yogyakarta. 2008. Hal. 217.

undang Kepailitan juga menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditornya. Berkaitan perolehan kembali hak-hak kreditor ini, teori *creditor's bargain* menentukan Undang-Undang Kepailitan merupakan suatu sistem yang dibuat untuk mempersiapkan perjanjian di antara para kreditor agar dapat bernegosiasi berdasarkan kepada analisis kejadian yang akan datang (*ex ante*).⁹⁹ Dengan membuat perjanjian, para kreditor akan lebih baik jika bertindak bersama-sama daripada sendiri-sendiri dalam kerangka melakukan pengumpulan harta pailit.¹⁰⁰

Untuk itu sangat penting apabila ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dituangkan dalam suatu model yang diciptakan untuk meningkatkan efisiensi.¹⁰¹

4.4. Teori Penegakan Hukum

Ada pendapat yang menyatakan, bahwa penegakan hukum adalah (Purnadi Purbacaraka: 1977)

“..... Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan -pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai “social engineering”), memelihara dan mempertahankan (sebagai”social control”) kedamaian pergaulan hidup”.

Masalah-masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹⁰²

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

⁹⁹ Clark, “The Interdisciplinary Study of Legal Evolution,” *Yale L.J.* 1238 (1981), hal. 1250-1254.

¹⁰⁰ Thomas H. Jackson, “Bankruptcy, Non-Bankruptcy Entitlements, and the Creditor’s Bargain,” *91 Yale L.J.* 857 (April 1982), hal 861-864.

¹⁰¹ *Ibid.* hal. 867

¹⁰² Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

4.7. Kreditor yang berhak untuk mengeluarkan Suara dalam Pembagian Harta Kepailitan

Pasal 149 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Pemegang gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan kreditor yang diistimewakan, termasuk kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.

Tidak semua kreditor dari debitor pailit berhak untuk mengeluarkan suara dalam rapat, karena UU Kepailitan dan PKPU telah menerapkan ketentuan *eligible creditor to vote* atau kreditor yang berhak mengeluarkan suara untuk proposal perdamaian. Secara umum, pasal 88 UU Kepailitan dan PKPU telah meletakkan fondasi dari *eligible creditor* yang memiliki hak suara atau *voting rights* untuk mengambil putusan dalam rapat kreditor, yaitu seluruh kreditor yang tagihannya diakui, diterima dengan syarat dan kreditor pembawa piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan. Ketentuan ini mengandung prinsip keseimbangan perlakuan bagi semua kreditor berdasarkan golongan dan jenis piutangnya.

4.5. Teori Lawrence M Friedman

Dalam teori Lawrence M Friedman terbagi atas 3 unsur :

1. Struktur hukum

Dalam hal ini struktur hukum yang mempengaruhi terhadap putusan Kepailitan salah satunya yang paling krusial adalah Hakim. Putusan hakim banyak dinilai belum berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*). Putusan hakim juga dikritik belum mampu mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan (*gerechtigkeid*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan hukum.¹⁰³

Fenomena gap antara idealitas dan realitas di lapangan di atas, khususnya tentang penegakan keadilan dalam putusan, menjadi problem mendasar dan krusial yang harus diselesaikan dalam penegakan hukum dewasa ini. Salah satu faktor utama yang menyebabkan putusan kering dari nilai keadilan dan tidak mampu mewujudkan tujuan hukum adalah karena hakim jarang yang mau berpikir falsafati dalam putusannya. Padahal keadilan adalah tema utama yang selalu digali dan didiskusikan secara terus menerus oleh para filsuf dalam filsafat hukum.¹⁰⁴

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, selalu mendiskusikan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam, misalnya, mengutamakan “*the search for justice*”. Teori Keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Etchics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *A Theory of Justice*, juga selalu menegaskan bahwa keadilan harus diagungkan, keadilan harus dinomorsatukan, dan keadilan harus diatas segala-galanya untuk selalu diperjuangkan oleh setiap manusia.¹⁰⁵

Seara Konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan pada kegiatan pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (*Soekanto, 1979*)

¹⁰³ Ikatan Hakim Indonesia. *Majalah Hukum Varia Peradilan*. Tahun XXXII No. 380 Juli 2017. Hal. 57.

¹⁰⁴ *Ibid.* hal. 57.

¹⁰⁵ Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perpektif Historis* (Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004) hl. 239.

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tanpa konkret.

2. Subtansi hukum

3. Legal Culture/ Budaya Hukum

4.6. Proses Penegakan Hukum

Masalah-masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut.¹⁰⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

4.6.1. Berfungsinya hukum dalam masyarakat

¹⁰⁶ Prof. Dr. Soerjono Soekamto, S.H., M.A. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.

Dalam teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal berlakunya kaidah hukum tersebut biasanya disebut “*gelding*”. Tentang hal berlakunya kaidah hukum ada anggapan sebagai berikut :¹⁰⁷

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya (*Hans Kelsen*), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (*W. Zevenbergen*), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (*J.H.A. Logemann*).
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (*teori kekuasaan*), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (*teori pengakuan*)
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi

Jika ditelaah lebih mendalam, agar suatu kaidah hukum berfungsi, maka kaidah hukum tersebut harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut diatas, sebab antara lain :¹⁰⁸

1. Bila suatu kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (*“dodel regel”*).
2. Kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (*“dwangmattregel”*).
3. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*“ius constituendum”*).

Dari penjelasan, kelihatanlah betapa rumit masalahnya, oleh karena biasanya seorang hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Sebab, agar suatu kaidah hukum atau

¹⁰⁷ Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. Penegakan Hukum. Bina cipta. Bandung. 1983. Hal.29.

¹⁰⁸ Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. Penegakan Hukum. Bina cipta. Bandung. 1983. Hal.29

peraturan (*tertulis*) benar-benar berfungsi, senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit empat faktor, yaitu :¹⁰⁹

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri.

Dalam hal ini kaitannya ada pada peraturan tertulis yang merupakan perundang-undangan resmi. Masalah umumnya disini antara lain adalah :¹¹⁰

- a. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?
- b. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang kehidupan tertentu cukup sinkron? Yang artinya, apakah secara hirarkis tidak ada pertentangan? Apakah secara horizontal tidak ada pertentangan?
- c. Apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah cukup?
- d. Apakah penerbitan peraturan tertentu sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada?

2. Petugas yang menegakan atau menerapkan (Penegakan Hukum)

Petugas penegak hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Yang jelas adalah, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, petugas seyogianya harus mempunyai pedoman, antara lain peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam hal penegakan hukum tersebut, mungkin sekali para petugas menghadapi masalah sebagai berikut :¹¹¹

- a. Sampai sejauh manakah petugas terikat oleh peraturan yang ada?
- b. Sampai batas manakah petugas diperkenankan memberikan “kebijaksanaan”?
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat?

¹⁰⁹ *Ibid.* hal. 30.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. Penegakan Hukum. Bina cipta. Bandung. 1983. Hal.31

- d. Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas yang tegas pada wewenangnya?

3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum.

Secara sederhana, fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagaimana faktor pendukung. Memang terjadi, bahwa suatu peraturan sudah diberlakukan padahal fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap. Peraturan yang semula bertujuan memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya bahwa pada waktu hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas, dipikirkan mengenai fasilitas yang berpatokan pada hal sebagai berikut :¹¹²

- a. Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi.
- b. Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya.
- c. Apa yang kurang dilengkapi.
- d. Apa yang rusak diganti atau diperbaiki
- e. Apa yang macet, diperlancarkan.
- f. Apa yang telah mundur, ditingkatkan.

4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Secara sempit dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sangat perlu untuk mengetahui apa sebabnya masyarakat mematuhi hukum. Akan tetapi ada soal lain, yaitu yang menyangkut ketidakpatuhan. Persoalannya adalah sebagai berikut :¹¹³

¹¹² *Ibid. hal.32.*

¹¹³ Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. Penegakan Hukum. Bina cipta. Bandung. 1983. Hal.32.

- a. Apabila peraturannya baik, sedangkan warga masyarakat tidak mematuhi, faktor apakah yang menyebabkannya?
- b. Apabila peraturan baik serta petugas cukup berwibawa, apakah yang menyebabkan warga masyarakat tidak patuh pada peraturan?
- c. Apabila peraturan baik, petugas berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi peraturan?

Disamping masalah tersebut diatas, masih ada persoalan lain, yaitu adanya suatu hipotesa yang menyatakan bahwa semakin besar peranan sarana pengendalian sosial lainnya (misalnya agama, adat-istiadat), semakin kecil berlakunya dalam segala hal; oleh karena itu, seyogyanya penerapannya dihematkan kalau memang masih ada sarana lain yang ampuh. Hendaknya hukum dipergunakan pada tingkat yang terakhir apabila sarana lainnya tidak mampu lagi mengatasi masalah.¹¹⁴

4.6.2. Kepastian Hukum

Tugas pokok hukum adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat terpokok dari adanya masyarakat yang teratur. Hal ini berlaku bagi manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu pengertian manusia, masyarakat dan hukum tak akan mungkin dipisahkan (*Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, 1971*)¹¹⁵

Agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakanlah untuk mengadakan kepastian. Kepastian disini diartikan sebagai kepastian dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum. Hal ini disebabkan, oleh karena pengertian hukum mempunyai dua segi. Segi yang pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi peristiwa yang kongkret, segi kedua adalah adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan. (*L.J. van Apeldoorn, Inleiding tot de Studie van bet Nederlands Recht, 1955*)¹¹⁶

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid. hal.42.*

¹¹⁶ Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. Penegakan Hukum. Bina cipta. Bandung. 1983. Hal.43.

Kepastian hukum tidaklah semata-mata berarti, bahwa untuk seluruh masyarakat (atau negara) dalam segala macam hal hanya ada satu macam peraturan. Mungkin wujud kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lainnya adalah, adanya peraturan umum yang hanya berlaku bagi suatu golongan dalam masyarakat, atau hanya berlaku di suatu wilayah negara. Kemungkinan lainnya adalah, adanya peraturan umum yang hanya berlaku bagi suatu golongan dalam masyarakat, atau hanya berlaku di suatu wilayah tertentu. Pokoknya, ada pelbagai variasi kepastian hukum tersebut, yang mungkin juga berwujud sebagai peraturan setempat yang dikeluarkan pemerintah setempat.¹¹⁷

Dengan demikian, inti kepastian hukum bukanlah terletak pada batas daya berlakunya menurut wilayah atau golongan masyarakat tertentu. Hakekatnya adalah suatu kepastian, tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga hukum bagi masyarakat, apakah hak dan kewajiban para masyarakat, dan seterusnya (*Daniel S. Lev, Judicial System and Legal Culture in Indonesia, 1970*)¹¹⁸

4.6.3. Kepastian hukum dan Keadilan

Fungsi hukum adalah mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demikian adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah hukum yang berlaku umum. Agar terciptanya suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaidah termaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas. Untuk kepentingan itu maka kaidah hukum tersebut harus diketahui sebelumnya dengan pasti. Oleh karena itu, kaidah hukum yang dinyatakan berlaku surut sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum tidak perlu berarti bahwa seluruh wilayah negara dalam

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid. hal.44.*

segala hal hanya ada satu macam peraturan. Mungkin wujud kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. ¹¹⁹

Kemungkinan lain adalah bahwa peraturan tersebut berlaku umum, tetapi hanya untuk golongan tertentu. Singkatnya, kepastian hukum adalah kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam hukum itu sendiri. Hal ini tidaklah berarti bahwa kepastian hukum harus terwujud dalam peraturan atau regel belaka, akan tetapi mungkin juga terwujud dalam keputusan pejabat yang berwenang. Sebab dalam keadaan nyata, hukum semata-mata berupa keputusan, sedangkan dalam keadaan berlakunya, hukum semata-mata merupakan peraturan (Logeman 1954). Jadi, suatu keputusan menyangkut suatu peristiwa tertentu dan penilaian bahwa peristiwa semacam itu di masa mendatang harus diselesaikan sesuai dengan kebijaksanaan yang diambil terhadap peristiwa yang lalu tersebut. Peranan keputusan tersebut terutama terasa dalam masyarakat yang sebagian besar mempunyai hukum yang tidak tertulis. Dalam keadaan yang demikian para pejabat atau *gezagdragers* lebih sering harus mencari hukum sendiri yang tentunya tidak boleh dilepaskan dari sistem nilai yang berlaku.¹²⁰

Berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat umum, maka keadilan lebih menekankan pada faktor khusus. Keadilan merupakan suatu keadaan serasi yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan menimbulkan kegoncangan. Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa keadilan senantiasa mengandung suatu unsur penghargaan. Rasa akan keadilan telah dibawa oleh manusia sedari kecil; pengalaman sehari-hari lama kelamaan menimbulkan keinsfan atas keadilan manusia, dengan patokan bahwa barangsiapa berjasa harus menerima anugerah dan siapa yang berbuat salah harus menerima hukuman yang setimpal dengan dirinya mendapat penghargaan yang sewajarnya dari golongan lain, sedangkan setiap golongan itu tidak merasa dirugikan karena perbuatan atau kegiatan golongan lain. (*Selo Soemardjan 1972*)¹²¹

¹¹⁹ Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. Penegakan Hukum. Bina cipta. Bandung. 1983. Hal.74.

¹²⁰ Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. Penegakan Hukum. Bina cipta. Bandung. 1983. Hal.74

¹²¹ *Ibid.* hal. 75

Walaupun keadilan merupakan faktor penting, namun tidaklah selalu keadilan tersebut dapat dilaksanakan, sebab hukum juga bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban. Anggapan bahwa pada keadaan tertentu keadilan harus dikorbankan demi kepastian hukum tidaklah selalu benar. Anggapan tersebut benar apabila kepentingan warga masyarakat secara satu persatu masing-masing diperhatikan, hal mana merupakan suatu usaha yang mustahil. Yang dimaksudkan adalah keadilan dari sebagian besar warga masyarakat, keadilan justru tercapai atas dasar kepastian hukum yang diterapkan terhadap peristiwa tertentu, atau sebaliknya suatu kepastian hukum tercapai atas dasar keadilan.¹²²

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua faktor yang saling menunjang dalam menjaga keserasian antara kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat. Hal itu merupakan keadaan yang wajar, oleh karena terwujudnya kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari perasaan tenteram dan suasana tertib dalam masyarakat. Suatu masyarakat yang sedang bertransisi memelurkan ketertiban demi penyelesaian masa transisi tersebut ; akan tetapi ketertiban semata-mata dapat menimbulkan negara kekuasaan. Ketertiban tersebut seyogyanya didasarkan pada pengakuan terhadap martabat manusia sebagai warga masyarakat, hal mana terwujud didalam keadilan.¹²³

4.7. Pertimbangan Pembagian Harta Kreditur berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum ialah kepastian hukum. beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus diataati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif.¹²⁴

¹²² Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. Penegakan Hukum. Bina cipta. Bandung. 1983. Hal.75.

¹²³ *Ibid.* hal.75

¹²⁴ Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I* (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1989). Hlm.60

Kepastian hukum tersebut tidak terwujud dengan sendirinya saat diundangkan dan diberlakukan. Hukum harus masih diterapkan oleh penegak hukum (pelaksana hukum praktis). Supaya kepastian hukum tersebut benar-benar dapat diterapkan maka diperlukan suatu kepastian hukum pada penerapannya. Hukum positif memberikan jawaban terhadap kebutuhan nyata masyarakat serta ditujukan untuk mengusahakan ketertiban dan kepastian. Perlu diingat bahwa kepastian hukum dari hukum positif ini masih dapat dilemahkan, baik oleh makna hukum yang kabur atau oleh perubahan hukum itu sendiri.¹²⁵

Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O. Notohamidjodo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai serta kesejahteraan umum, dan melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat.¹²⁶ Beliau menyatakan bahwa kehadiran hukum erat kaitannya dengan manusia dan masyarakat sehingga terjadi keselarasan antara *rule* dan *value in social life*, pendapat tersebut lebih berorientasi pada penempatan *rule of law* terhadap tujuannya yaitu lebih berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sebenarnya.¹²⁷ *Rule of law* memiliki konsep *Anglo saxon* yang dalam konsep Eropa kontinental diberi nama *rechtsstaat* (negara hukum). Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta negara diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, sehingga setiap masyarakat, bahkan pemerintah harus mematuhi hukum yang berlaku.

Dasar dari teori kepastian hukum dan negara hukum ialah asal legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang berlaku. Berbicara mengenai asas legalitas terdapat 3 (tiga) prinsip yang berkaitan dengan asas legalitas yaitu: *pertama*.

¹²⁵Sobandi Handy, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila* (Disertasi, Universitas Parahyangan, 2011) [unpublished]. Hlm.82-83

¹²⁶Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1970). Hlm.80-82

¹²⁷Maya Indah, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis* (Salatiga: Balaiurang Utama UKSW, 2011).

Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya. Prinsip *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* ini memiliki konsekuensi bahwa ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut. *Kedua* yaitu prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege scripta*. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus tertulis secara jelas dalam undang-undang.¹²⁸

Kepastian hukum diciptakan secara umum yaitu aturan-aturan yang mempunyai sifat umum dan berlaku umum, sehingga aturan hukum tersebut dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang bisa diketahui oleh setiap orang. Kepastian hukum tidak harus bahwa untuk semua wilayah negara dalam segala hal ada satu macam aturan, bukan unifikasi dan kodifikasi hukum. penekanannya ada pada unifikasi sistem bukan unifikasi peraturan.¹²⁹ Bentuk peraturan bisa saja berbagai macam, tertulis maupun tidak tertulis, yang tertulis misalnya UU Narkotika sedangkan yang tidak tertulis misalnya hukum adat.

Jadi, inti dari kepastian hukum tidaklah hanya terletak pada hanya batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu saja, akan tetapi terletak pada:²⁷ Kepastian mengenai bagaimana subjek hukum harus berperilaku konsisten dan harus berani menerima konsekuensinya; Kepastian mengenai bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau mempunyai perilaku sesuai hukum. sehingga dengan kata lain dapat dikatakan kita mempunyai budaya hukum yang tinggi; Kepastian mengenai bagaimana para subjek hukum menyelesaikan permasalahan dengan hukum sebagai sarannya. Terdapat keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik yang masuk.; Kepastian mengenai bagaimana hukum tersebut berlaku pada saat peralihan. Terdapat tujuan yang jelas yaitu pada hukum yang adil serta kesejahteraan masyarakat.

¹²⁸Eddy OS Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009). Hlm.4-5

¹²⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum*, 4th ed (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014). Hlm.79-80

Keadilan adalah faktor penting, tapi tidak berarti bahwa keadilan selalu bisa dengan mudah diperoleh, terlaksana atau diterapkan karena hukum juga berfungsi menjalankan ketertiban, sehingga keadilan sepatutnya diperoleh melalui perjuangan. Pandangan mengenai keadilan bisa dikorbankan demi kepastian hukum bisa terlaksana apabila kepentingan-kepentingan semua individu satu persatu diperhatikan, yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang mustahil.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa antara kepastian hukum dan keadilan adalah dua faktor yang saling menunjang satu sama lain dalam upaya menjaga keserasian atau kebandingan antara kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat.¹³⁰ Apabila keadilan dan kepastian hukum tersebut bisa terwujud, artinya dengan kepastian hukum tersebut keadilan dapat ditegakkan, sehingga secara dengan sendirinya hukum tersebut berfungsi. Itulah yang merupakan visi utama hukum dan tujuan utama hukum yaitu menuju pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat bisa terwujud apabila timbul rasa tenteram, aman, tertib, serta adil. Apabila perasaan semua anggota masyarakat seperti yang disebutkan di atas tercapai, mereka akan bekerja mencari nafkah dengan lancar, kebutuhan fisik terpenuhi secara lancar tanpa hambatan untuk mencapai pada suatu kemakmuran.¹³¹

4.8. Tinjauan Yuridis Kepailitan berdasarkan Teori Lawrence M. Friedman

Berdasarkan Teori Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum dimana menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum menyangkut perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum yang merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.¹³²

Dalam teori Lawrence M. Friedman yang disebut sebagai sistem Struktural adalah menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan,

¹³⁰ Soerjono Soekanto dalam Dominikus Rato. *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.* Hlm169

¹³² Lawrence M. Friedman, 2009, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Russel Soge Foundation, New York . Hal. 2.

Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan¹³³.

Kedua yaitu substansi hukum merupakan norma, aturan dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem, dalam substansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru di buat pada suatu hukum. Seperti tertulis pada Pasal 1 KUHP di tentukan, tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (living law) bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (law books)

substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit) :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

Yang ketiga yaitu budaya hukum atau Kultur hukum. menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran

¹³³ Achmad Ali, 2002 : 8

hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem

hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik¹³⁴. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya¹³⁵

Dengan melihat kepada teori ini lebih tepat menyangkut pada perangkat perundang-undangan karena terdapat kekaburan hukum, dimana dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

¹³⁴ Munir Fuady, 2003 : 40

¹³⁵ Acmad Ali, 2002 : 97).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian analisis mengenai permasalahan yang diteliti sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa dalam hal penentuan Ny. Anne selaku Pelawan/ dahulunya kreditor konkuren termasuk kedalam kualifikasi pembeli yang beritikad baik akan tetapi karena atas objek sengketa pada saat dijatuhkan putusan pailit terhadap PT Raka Media Swatama (dalam pailit) belum dilakukan balik nama dan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas objek sengketa masih atas nama debitur pailit, maka atas perkara a quo diberlakukan aturan asas Lex Specialist yaitu pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian Hakim pada tingkat kasasi memutuskan untuk balik nama tidak dapat dilaksanakan. PELAWAN harus mengikuti proses kepailitan dengan mendaftarkan diri sebagai kreditor dari debitur pailit kepada TERLAWAN selaku Kurator. Meskipun PELAWAN telah melunasi seluruh harga objek sengketa, akan tetapi karena Perjanjian Pengikatan Jual Belibelum ditindaklanjuti dengan akta jual beli sebagaimana diwajibkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1999 tentang Pendaftaran Tanah maka Peralihan hak tidak dapat dilaksanakan.

Merujuk kepada teori kepastian hukum

5.2. Saran

Berdasarkan penulisan diatas, penulis berpendapat bahwa seharusnya sebelum melakukan persidangan PKPU maupun Kepailitan terlebih dahulu dikumpulkan tiap-tiap kreditor berikut dengan inventarisir asset-asset perusahaan serta asal muasal seluruh harta kekayaan dari Perusahaan tersebut. Kemudian dalam hal menentukan klasifikasi kreditor berdasarkan urgensi harta dilihat dari

hak tanggungan atau klasifikasi pembelian harta sebelum di putusan pailit oleh pengadilan, perlu ditelaah lebih dalam riwayat harta perusahaan tersebut agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah seperti kasus yang penulis angkat ini.

Melihat dari sudut pandang umum, dengan dikajinya tesis tentang Kepailitan PT Raka Media Swatama, bagi para praktisi pailit di Indonesia agar lebih bisa mengedukasi masyarakat terutama terhadap pihak yang bergerak didalam bidang usaha, baik bank, perusahaan maupun pihak lainnya agar kedepannya memiliki perbekalan ilmu yang cukup untuk melakukan kegiatan usaha dan dapat mengatasi terjadinya kepailitan atau permasalahan mengenai harta Boedel Pailit, hak tanggungan dan riwayat harta perusahaan dikemudian hari.

Bagi Ny. Anne selaku kreditor konkuren untuk dapat lebih teliti dalam melakukan jual-beli terhadap harta milik perusahaan, agar dapat diketahui terlebih dahulu asal muasal harta dan status perusahaan saat ini apakah sedang dalam persidangan atau sudah tidak terdapat masalah hukum terhadap harta tersebut. Kemudian saat melakukan transaksi jual beli harus lah mengetahui terhadap perjanjian-perjanjian yang terdampak atas transaksi tersebut. Karena menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, perjanjian pada hakikatnya memiliki arti yaitu adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad, Muslich Wardi. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2015).

Ali, H. Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).

Hartini, Rahayu. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Cetakan Ke-1. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Kartika, Sari Ela dan Advendi Simangunsong, SH, MM. *Hukum dalam Ekonomi*. (Jakarta: Grasindo).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. MH, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Cetakan ke-IV.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

S. Sastrawidjaaja, Man. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.* (Bandung: Alumni, 2014).

Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia.* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).

Soebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-1.* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan “Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”.* (Jakarta: Kencana, 2008).

Suryatin, R. *Hukum Dagang I dan II.* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983).

Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan.* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

B. Jurnal/ Makalah

Putriyanti, Erma Defiana, et, all. “kajian Hukum tentang Penerapan pembuktian sederhana dalam perkara pailit”, diakses pada tanggal 7 Januari 2019.

Ramadhani, Bravika Bunga, “Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang P.T.Prudential Life Insurance)”, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang 2009.

Siti, Anisah, “Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan”, dalam Jurnal Hukum No. Edisi khusus vol. 16 oktober 2009: hal. 30 – 50.

Sriwijastuti, “Lembaga Pkpu Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor (Studi Kasus Pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera)”, program studi magister kenotariatan, program pascasarjana, universitas diponegoro, semarang, 2010, Hal.21.

Wibowo T. Tunardy, “Pengertian Badan Hukum”, dalam Jurnal Hukum 11 September 2012.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1954*. Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

D. Kamus

Purwadarminta, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

E. Internet

<https://www.ocbcnisp.com/Groups/Tentang-OCBC-NISP/Brief-History.aspx>

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Apeldoorn, Van. Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990. Asyhadie, Zaeni. Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT

RajaGrafindo, Jakarta, 2005.

Black, Henry Campbell. Black's Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, Minn, USA. 1991.

Hartini, Rahayu. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia; Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase, Kencana, Jakarta, 2009.

Hikmah, Mutiara. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional, dalam Perkara-Perkara Kepailitan, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Ikhsan, Edy. dan Mahmud Siregar, Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Ismail, Nurhasan. "Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya", Majalah Mimbar Hukum, Edisi Khusus No. 44/VI/2003, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kailimang, Denny. & Benny Ponto [pnyt.], Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran, Alumni, Bandung, 2001.

Noormansyah, Doddy. "Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha", Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 7 No. 1 Februari 2006, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Raharjo, Satjipto. Hukum Progresif, Genta Publishing, Jakarta, 2009.

Respationo, H.M. Soerya. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum", Jurnal Hukum Yustisia, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.

Saliman, Abdul R. et al., *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.

Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2010.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan; Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT Temprint, Jakarta, 2002.

Soekanto, Soerjono. & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Syamsudin, M. “Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang.

Usman, Rahmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata. “Kajian Tentang Syarat Kepailitan Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 25 No.2 Februari 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata. “Pelaksanaan Pasal 302 Ayat (3) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Berkaitan Dengan Pelantikan Hakim Ad Hoc Dalam perkara Kepailitan”, Jurnal ilmiah Hukum Legality, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang.

Wijayanta, Tata. “Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata. dan Herry Firmansyah, “Perbedaan Pendapat Dalam putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mizan, Kepastian Hukum Kepailitan bagi Kreditur dan Debitur pada Pengadilan Niaga Indonesia, Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 4 No. 2 (2016), pp. 337-368

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Apeldoorn, Van. Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990. Asyhadie, Zaeni. Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT

RajaGrafindo, Jakarta, 2005.

Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, Minn, USA. 1991.

Hartini, Rahayu. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia; Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase, Kencana, Jakarta, 2009.

Hikmah, Mutiara. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional, dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Ikhsan, Edy. dan Mahmud Siregar, *Metode penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Ismail, Nurhasan. "Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya", *Majalah Mimbar Hukum*, Edisi Khusus No. 44/VI/2003, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kailimang, Denny. & Benny Ponto [pnyt.], *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Alumni, Bandung, 2001.

Noormansyah, Doddy. "Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 No. 1 Februari 2006, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Jakarta, 2009.

Respationo, H.M. Soerya. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.

Saliman, Abdul R. et al., *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.

Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2010.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan; Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, PT Temprint, Jakarta, 2002.

Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 2 Desember 2016. ISSN: 2089-032X - 366

Syafruddin Makmur

Soekanto, Soerjono. & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Sutedi, Adrian. Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Syamsudin, M. “Arti Penting Prophetic Intelligence Bagi Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan”, Jurnal Ilmiah Hukum Legality, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang.

Usman, Rahmadi. Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata. “Kajian Tentang Syarat Kepailitan Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 25 No.2 Februari 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata. “Pelaksanaan Pasal 302 Ayat (3) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Berkaitan Dengan Pelantikan Hakim Ad Hoc Dalam perkara Kepailitan”, Jurnal ilmiah Hukum Legality, Vol. 15 No. 1 Maret-Agustus 2007, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang (UMM), Malang.

Wijayanta, Tata. “Perkembangan Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata. dan Herry Firmansyah, “Perbedaan Pendapat Dalam putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1 Februari 2011, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.